



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100.3.32/759/2025

TENTANG

**PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2026-2030**

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan birokrasi yang bersih, perlu perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Metadata Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Metadata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran indikator atas definisi, rumus perhitungan, satuan, sumber data, dan rujukan, sebagai bagian sederhana dari metadata statistik.
- KETIGA : Metadata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas indikator kinerja tujuan daerah, indikator kinerja sasaran daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah, indikator kinerja program perangkat daerah atau *outcome*, dan indikator utama pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2026-2030,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 November 2025



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 100.3.3.2/759/2025
 TENTANG
 PENETAPAN METADATA INDIKATOR
 KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2026-2030


METADATA INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAERAH


No	Tujuan Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
1	Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten adalah PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut, yang berfungsi sebagai indikator pendapatan rata-rata setiap penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.	= Jumlah PDRB ADHB pada tahun n / Jumlah penduduk pada tahun n	Juta Rupiah	BPS	IUP; Sasaran Visi RPJPD	-
2		Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan	= Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan / Jumlah populasi penduduk * 100%	%	BPS	IUP; Sasaran Visi RPJPD	-

No	Tujuan Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
			akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).					
3		Rasio Gini	Rasio Gini adalah sebuah ukuran terhadap derajat ketidakmerataan distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi angka rasio gini (mendekati 1), semakin besar ketimpangan yang terjadi, sementara angka yang mendekati 0 menunjukkan ketidakmerataan yang rendah.	$= 1 - \text{Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-} i * (\text{frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-} i - \text{Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke } (i-1))$	Angka	BPS	Sasaran Visi RPJPD	-
4		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah sebuah instrumen untuk mengukur daya saing provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia. IDSD merefleksikan kemampuan daerah dalam meningkatkan produktivitas melalui faktor produksi, efisiensi, dan inovasi, yang mengacu pada kerangka Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF).	$= (\text{Nilai Pilar 1} + \text{Nilai Pilar 2} + \text{Nilai Pilar 3} + \text{Nilai Pilar 4} + \text{Nilai Pilar 5} + \text{Nilai Pilar 6} + \text{Nilai Pilar 7} + \text{Nilai Pilar 8} + \text{Nilai Pilar 9} + \text{Nilai Pilar 10} + \text{Nilai Pilar 11} + \text{Nilai Pilar 12}) / 12$	Angka	BRIN	-	-

No	Tujuan Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
5		Indeks Religiusitas Daerah	Indeks Religiusitas Daerah adalah ukuran yang menggambarkan tingkat religiusitas di Kabupaten Purworejo berdasarkan dimensi ideologis, ritualistik, intelektual, pengalaman, dan konsekuensial. Indeks ini diukur dari dukungan pemerintah terhadap peningkatan kepercayaan terhadap ajaran agama, jumlah penduduk yang percaya terhadap ajaran beragama, jumlah event keagamaan, persentase siswa yang mengikuti pendidikan agama secara formal dan nonformal, persentase masyarakat yang tidak terpapar aliran sesat/ radikalisme, persentase konflik sosial berlatar agama dalam satu tahun yang tertangani, persentase penduduk yang lahir dari pernikahan yang sah, serta indeks zakat nasional.	$= 15 * ((\text{Jumlah regulasi} / \text{Jumlah regulasi yang ditargetkan (diamanatkan nasional)} * 100\% / 2) + (\text{Jumlah penduduk yang menganut ajaran agama dan kepercayaan} / \text{Jumlah penduduk} * 100\% / 2)) + 20 * (\text{Jumlah jenis event keagamaan} / \text{Jumlah jenis event keagamaan yang ditargetkan (6 agama)} * 100\%) + 25 * ((\text{Jumlah siswa SD/ SMP/ sederajat yang mengikuti pendidikan keagamaan formal} / \text{Jumlah siswa SD/ SMP/ sederajat} * 100\% / 3) + (\text{Jumlah siswa yang tidak mendapatkan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya} / \text{Jumlah siswa} * 100\% / 3) + (\text{Jumlah siswa TPA, TPQ, dll} / \text{Jumlah penduduk muslim usia sekolah} * 100\% / 3)) + 15 *$	Angka	Pemkab Purworejo	-	-

No	Tujuan Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
				<p>(Jumlah penduduk yang tidak terpapar aliran sesat/ radikalisme / Jumlah penduduk * 100%) + 25 * ((= Jumlah kejadian konflik sosial berlatar agama yang tertangani / Jumlah kejadian konflik sosial berlatar agama * 100% / 3) + (Jumlah kelahiran/ anak yang lahir dari seorang ibu / Jumlah kelahiran *100% / 3) + (Indeks Zakat Nasional / 3))</p>				



 BUPATI PURWOREJO, 

 YULI HASTUTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 100.3.3.2/759/2025
 TENTANG
 PENETAPAN METADATA INDIKATOR
 KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2025-2029

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH

No	Sasaran Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
1	Meningkatnya kualitas manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indikator yang mengukur kualitas hidup penduduk di suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM dikembangkan oleh <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP) untuk melihat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah.	$= \sqrt[3]{\text{Indeks Pendidikan} * \text{Indeks Kesehatan} * \text{Indeks Pengeluaran}} * 100$	Angka	BPS	Sasaran Visi RPJPD	-
2	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kondisi	$= (\text{Persentase panjang jalan permukaan mantap}$	Angka	Pemkab Purworejo	Sasaran Visi RPJPD	-

No	Sasaran Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
	dan konektivitas infrastruktur wilayah		capaian pekerjaan umum (jalan, air minum, dan sanitasi), perumahan dan permukiman rakyat (hunian layak), perhubungan (kelengkapan jalan), lingkungan hidup (timbulan sampah), serta komunikasi dan informasika (akses internet) di Kabupaten Purworejo.	kewenangan kabupaten + Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan + Rumah tangga dengan akses sanitasi aman) / 3 + Rumah tangga dengan akses hunian layak + Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten + Timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah + Persentase rumah tangga dengan akses internet) / 5 * 100				
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu daerah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan	$= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Angka	Kementerian LH	IUP	Permen LHK No. 27 Tahun 2021

No	Sasaran Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLHD Kabupaten Purworejo mengikuti perhitungan kabupaten/ kota yang tidak memiliki gambut.					
4		Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana melalui pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu daerah, dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu daerah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	= Ancaman x (Kerentanan / Kapasitas)	Angka	BNPB	IUP	Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

No	Sasaran Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah ukuran persentase peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, yang menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Ukuran ini dihitung dari perbedaan antara nilai PDRB akhir dan awal dalam satu periode, dan menunjukkan apakah ekonomi suatu daerah sedang tumbuh atau mengalami penurunan.	$= \frac{(\text{PDRB ADHK tahun } n - \text{PDRB ADKH tahun } n-1)}{\text{PDRB ADHK tahun } n-1} * 100\%$	%	BPS	-	-
6		Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: 1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan; 2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; 3)	$= \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} * 100\%$	%	BPS	IUP	Sakernas BPS

No	Sasaran Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
			penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; serta 4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.					
7		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu daerah.	Cara perhitungan IKP: 1) Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan <i>z-score</i> dan <i>distance to scale</i> (0-100); 2) Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3) Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan <i>cut off point</i> IKP	Angka	Badan Pangan Nasional	IUP	-

No	Sasaran Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kementerian PANRB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memiliki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120.	= Nilai RB General (bobot 100) + Nilai RB Tematik (bobot 20)	Angka	Kementerian PANRB	IUP; Sasaran Visi RPJPD	-
9		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah	= Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Angka	Kementerian PANRB	-	-

No	Sasaran Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
			pusat maupun daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dasar penilaian mangacu pada Permen PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi 4 Komponen : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
10		Indeks Ketahanan Nasional	Indeks Ketahanan Nasional (IKN) merupakan salah satu instrumen strategis untuk mengukur tingkat ketangguhan bangsa dalam menghadapi dinamika, tantangan, serta potensi ancaman di berbagai sektor kehidupan. IKN mencakup dimensi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya yang secara komprehensif menggambarkan kondisi aktual suatu wilayah. Melalui	= Nilai masing-masing aspek yang menjadi lingkup kewenangan daerah	Angka	Lemhannas	-	-

No	Sasaran Daerah	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
			pengukuran yang terstruktur, IKN dapat memberikan potret objektif mengenai sejauh mana kapasitas bangsa, khususnya pada level daerah, mampu mendukung stabilitas nasional.					



BUPATI PURWOREJO, *[Signature]*

[Signature]
YULI HASTUTI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 100.3.3.2/759/2025
 TENTANG
 PENETAPAN METADATA INDIKATOR
 KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2025-2029

METADATA INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN
 PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
A		PENDIDIKAN								
1	Meningkatkan kualitas pendidikan, peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat , dan akuntabilitas	Harapan Lama Sekolah	Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	= Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t / Jumlah penduduk usia i pada tahun t	Tahun	BPS	IUP	-	Tujuan PD	Dindikbud
2		Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah	= Lama sekolah penduduk ke-i /	Tahun	BPS	-	-	Tujuan PD	Dindikbud

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	kinerja perangkat daerah		angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami pendudu usia 25 tahun ke atas. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.	Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas						
3		Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.	= Lama sekolah penduduk ke-i / Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Tahun	BPS	IUP	-	Tujuan PD	Dindikbud
4		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah	= Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/ berijazah pendidikan tinggi / Jumlah penduduk usia	%	BPS	IUP	-	Tujuan PD	Dindikbud

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			menyelesaikan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi yang dimaksud meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3.	15 tahun ke atas * 100%						
6	Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah; Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA)	= Jumlah anak usia 5-6 tahun yang bersekolah / Jumlah anak usia 5-6 tahun * 100%	%	BPS	IUP	Permendagr i No. 18 Tahun 2020	Sasaran PD	Dindikbud
7		Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	Proporsi dari penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	= Jumlah anak berusia 7-12 tahun yang	%	BPS	-	Permendagr i No. 18 Tahun 2020	Sasaran PD	Dindikbud

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun. Semakin tinggi APS maka semakin banyak anak yang bersekolah pada kelompok usia 7 - 12 tahun	bersekolah / Jumlah anak yang berusia 7-12 tahun * 100%						
8		Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	Proporsi dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Semakin tinggi APS maka semakin banyak anak yang bersekolah pada kelompok usia 13-15 tahun	= Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun * 100%	%	BPS	-	Permendagr i No. 18 Tahun 2020	Sasaran PD	Dindikbud
9		Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun	Proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap	= Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang	%	Kemendi kdasmen	-	Permendagr i No. 18 Tahun	Sasaran PD	Dindikbud

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
		(Kesetaraan)	penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan / Jumlah penduduk usia 7-18 tahun * 100%				2020; Rapor Pendidikan		
10		Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	Proporsi sekolah atau satuan pendidikan yang memiliki status akreditasi dengan peringkat minimal B terhadap seluruh satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah sekolah PAUD, SD, SMP, Sekolah Non Formal Kesetaraan baik negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.	= Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B / Jumlah seluruh satuan pendidikan di semua jenjang * 100%	%	Dindikbud	-	-	Sasaran PD	Dindikbud

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
		Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):								
11		a. Literasi Membaca SD/ Sederajat	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan SD/ Sederajat memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.	= Jumlah peserta didik SD/ sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi / Jumlah peserta didik SD/ sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten * 100%	%	Kemendi kdasmen	IUP	Rapor Pendidikan	Sasaran PD	Dindikbud
12		b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk	= Jumlah peserta didik SMP/ sederajat dengan kemampuan literasi sesuai	%	Kemendi kdasmen	IUP	Rapor Pendidikan	Sasaran PD	Dindikbud

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan SMP/ Sederajat memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.	kewenangan kabupaten yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi / Jumlah peserta didik SMP/ sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten * 100%						
13		c. Numerasi SD/ Sederajat	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan SMP/ Sederajat memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam	= Jumlah peserta didik SD/ sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi / Jumlah peserta didik SD/ sederajat yang mengikuti asesmen nasional	%	Kemendi kdasmen	IUP	Rapor Pendidikan	Sasaran PD	Dindikbud

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Rapor Pendidikan.	di kabupaten * 100%						
14		d. Numerasi SMP/ Sederajat	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan SMP/ Sederajat memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.	= Jumlah peserta didik SMP/ sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi / Jumlah peserta didik SMP/ sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten * 100%	%	Kemendi kdasmen	IUP	Rapor Pendidikan	Sasaran PD	Dindikbud
B		KESEHATAN								
1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Usia Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	= Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi	Tahun	BPS	IUP	-	Tujuan PD	Dinkesda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack.						
2		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/ Tarif; 5)	= Rata-rata nilai interval konversi hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian selama satu tahun	Angka	Masing-Masing Unit Kerja	-	Permen PANRB No. 14 Tahun 2017	Tujuan PD	Dinkesda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.							
5	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan	= Jumlah anak Balita pendek dan sangat pendek / Jumlah anak Balita * 100%	%	Kemenke s	IUP	Permenkes No. 12 Tahun 2025	Sasaran PD	Dinkesda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun.</p> <p>Panjang badan/tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			a) Sangat pendek: Zscore < -3,0 SD; b) Pendek: Zscore ≥ - 3,0 SD s/d Zscore < - 2,0 SD.							
6		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Perhitungan Puskesmas yang memenuhi capaian SPM Hipertensi >80%, capaian SPM DM >80%, dan sudah memenuhi persyaratan teknis serta persyaratan administrasi dalam penerapan KTR sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap seluruh Puskesmas.	= Jumlah Puskesmas yang memenuhi capaian SPM Hipertensi >80% dan capaian SPM DM >80% dan sudah memenuhi persyaratan teknis serta persyaratan administrasi dalam penerapan KTR sesuai dengan peraturan yang berlaku / Jumlah seluruh Puskesmas * 100%	%	Dinkesd a	-	-	Sasaran PD	Dinkesda
7		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	Perhitungan Puskesmas yang mencapai Treatment Coverage (TC) >90%, Treatment Success Rate (TSR) >90%, dan minimal terpenuhi 2	= Jumlah Puskesmas yang mencapai Treatment Coverage (TC) > 90% dan Treatment Success Rate	%	Dinkesd a	-	-	Sasaran PD	Dinkesda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			ketentuan lainnya (ODIV Virulen tersuspensi >95%, Eradikasi Frambusia, Eliminasi Malaria) terhadap seluruh Puskesmas.	(TSR) >90%, dan minimal terpenuhi 2 ketentuan lainnya (ODIV Virulen tersuspensi >95%, Eradikasi Frambusia, Eliminasi Malaria) / Jumlah Puskesmas *						
8		Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Perhitungan penduduk Kabupaten Purworejo yang terdaftar memiliki asuransi kesehatan (JKN) dan status aktif.	= Jumlah penduduk yang terdaftar memiliki asuransi kesehatan (JKN) dan status aktif / Jumlah penduduk *	%	Dinkesda; BPJS Kesehatan	-	-	Sasaran PD	Dinkesda
9		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	Perhitungan fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Paripurna terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud	= Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Paripurna / Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan *	%	Dinkesda	RIBK	-	Sasaran PD	Dinkesda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
			adalah puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah dan swasta.							
10	Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/ Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun	= Rata-rata nilai interval konversi hasil survei kepuasan masyarakat pada seluruh puskesmas terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian selama satu tahun	Angka	Puskesmas	-	-	Sasaran Sub Unit PD	Dinkesda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.							
11		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/ Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai	= Rata-rata nilai interval konversi hasil survei kepuasan masyarakat pada RSUD dr. Tjitrowardojo terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian selama satu tahun	Angka	RSUD dr. Tjitrowardojo	-	-	Sasaran Sub Unit PD	Dinkesda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.							
12		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/ Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana;	= Rata-rata nilai interval konversi hasil survei kepuasan masyarakat pada RSUD RAA Tjokronegoro terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian selama satu tahun	Angka	RSUD RAA Tjokrone goro	-	-	Sasaran Sub Unit PD	Dinkesda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.							
C		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Tujuan: Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan	Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Indikator untuk menunjukkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum yang pengukuran kinerjanya terdiri dari kinerja penyediaan dan	= (Capaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum + Capaian Indikator	%	DPUPR	-	-	Tujuan & Sasaran PD	DPUPR

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum		pengelolaan air minum, penyediaan dan pengelolaan air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan jalan, serta penyelenggaraan jasa konstruksi.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah + Capaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase + Capaian Indikator Program Penataan Bangunan Gedung + Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Jalan + Capaian Indikator Program Pengembangan Jasa Konstruksi) / 6						
2	Tujuan: Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	= (Aspek kondisi prasaran fisik * 45) + (Aspek produktifitas tanam * 15) + (Angka	Kement erian PU	IUP	Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015; ePAKSI	Tujuan & Sasaran PD	DPUPR

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
	pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kinerja sistem irigasi		mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sitem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A. Penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut : Nilai indeks 80 – 100 = Kinerja Sangat Baik Nilai indeks 70 – 79 = Kinerja Baik Nilai indeks 55 – 69 = Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian Nilai indeks < 54 = Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian	Aspek sarana penunjang * 10) + (Aspek organisasi personalia * 15) + (Aspek dokumentasi * 5) + (Aspek kondisi P3A yang mencakup indikator * 10)				Ditjen SDA Kementerian PU		

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
3	Tujuan: Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kinerja penataan ruang	Persentase Kinerja Penataan Ruang	Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kinerja penataan ruang diukur oleh aspek perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	= (Persentase kinerja perencanaan ruang + Persentase kinerja pemanfaatan ruang + Persentase kinerja pengendalian pemanfaatan ruang) / 3	%	DPUPR	-	-	Tujuan & Sasaran PD	DPUPR
D		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Tujuan: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan	Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani	Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan permukiman di wilayah perkotaan	= Luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani sampai dengan tahun ke- n / Luas kawasan perkotaan * 100%	%	Dinperki mtan	-	UU No. 1 Tahun 2011	Tujuan & Sasaran PD	Dinperkimt an

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	yang ditangani, tertib administrasi pertanahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya luasa kawasan kumuh perkotaan yang ditangani		yang mengalami penurunan fungsi dan kualitas sebagai tempat hunian sehingga tidak layak huni, baik karena faktor fisik bangunan maupun kondisi lingkungan dan prasarana dasar yang tidak memenuhi standar. Dasar penentuan kawasan perkotaan mengacu pada Peraturan Kepala BPS Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. Sedangkan dasar penentuan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, yaitu terdapat 7 aspek dan 16 indikator untuk menilai tingkat kekukuhan suatu wilayah yaitu aspek jalan, air minum, sanitasi/air limbah, drainase, proteksi kebakaran, persampahan, dan bangunan gedung. Mengacu pada data BPS dengan luas kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo seluas 121,33 Ha.							
2	Tujuan: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: 1) Persyaratan	Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki	%	BPS	IUP	UU No. 1 Tahun 2011; Susenas KOR BPS	Tujuan & Sasaran PD	Dinperkimt an

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	yang ditangani, tertib administrasi pertanahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman		keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 2) Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota)	akses sanitasi layak). PHLTB (proksi) = JRTHLTB (proksi) / (JRT x 100) PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan RTHLTB (proksi) = jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT = Jumlah rumah tangga						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1) Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 2) Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m ² ; 3) Memiliki akses air minum layak; 4) Memiliki akses sanitasi layak.							
E		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas	Persentase Kualitas Penyelenggaraan	Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas	= (Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	Satpol PP Damkar	-	Kepmen PPN/ Kepala	Tujuan & Sasaran	Satpol PP Damkar

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	penyelenggara an ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebakaran dan non kebakaran, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggara an ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat	Trantibumlinmas	dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) dan Penegakan Perda dan Perkada di tingkat pemerintah daerah. Indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan potensi kerawanan sosial, penanganan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan	+ Persentase Penegakan Perda dan Perkada) / 2				Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	PD	

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			kegiatan lain yang berhubungan dengan menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat.							
2	Tujuan: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebakaran dan non kebakaran, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam mencegah, menangani, mengurangi dampak kebakaran dan non kebakaran. Indikator ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran berjalan dengan baik, termasuk pencegahan kebakaran, dan non kebakaran serta respons cepat. Beberapa komponen yang dapat dimasukkan dalam indikator ini	= Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani / Jumlah laporan kejadian kebakaran dan non kebakaran yang dilaporkan * 100%	%	Satpol PP Damkar	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Tujuan & Sasaran PD	Satpol PP Damkar

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapsiagaan dan kesiapan petugas pemadam kebakaran, seperti pelatihan dan peralatan yang memadai. 2. Upaya pencegahan kebakaran dan non kebakaran, termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan non kebakaran serta langkah-langkah pencegahannya. 3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait. <p>Indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai seberapa baik pemerintah daerah mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman kebakaran dan non kebakaran</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			serta seberapa cepat dan efektif respons terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran, sehingga dapat meminimalkan kerugian dan dampak yang ditimbulkan.							
4	Tujuan: Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	IKD digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam menangani dan mengelola kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan bencana, sesuai Peraturan Kepala BNPB No 3 Th 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana. IKD didapatkan dr pengisian 7 prioritas dan 71 indikator. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan	= Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan	Angka	BNPB	-	Perka BNPB No. 3 Tahun 2012; Perka BNPB No. 9 Tahun 2014; Rencana Induk Penanggula ngan Bencana (RIPB) 2015-2045	Tujuan & Sasaran PD	BPBD

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>upaya pencegahan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi. Beberapa komponen yang masuk dalam indeks ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti pelatihan, simulasi, dan koordinasi antar instansi terkait; 2) Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan saat bencana; 3) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana, seperti sistem peringatan dini dan pusat informasi bencana; 4) Tindak lanjut pasca bencana, termasuk pemulihan dan rehabilitasi bagi 							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			korban bencana. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa daerah memiliki sistem yang siap dan responsif terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi, serta mampu meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat.							
F		SOSIAL								
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani adalah ukuran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan penanganan atau intervensi layanan sosial kepada individu, keluarga, atau kelompok yang tergolong PPKS. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya	= (Jumlah PPKS yang tertangani / Jumlah PPKS Tahun n-1) * 100 %	%	DINSOS DALDUK KB; Dinsos Provinsi Jawa Tengah	-	Publikasi Sebaran PPKS Tahunan Dinsos Provinsi Jawa Tengah	Tujuan & Sasaran PD	DINSOSDA LDUKKB

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		<p>disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Penanganan dimaksud meliputi pemberian bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial yang bersumber dana dari APBD atau sumber dana lainnya, serta rehabilitasi sosial di luar panti.</p> <p>Pengukuran</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			dilakukan dengan membandingkan jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan atau intervensi layanan sosial pada tahun berjalan (Tahun N) dengan jumlah total PPKS yang terdata pada tahun sebelumnya (Tahun N-1) berdasarkan publikasi data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.							
2	Tujuan: Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Taman Makam Pahlawan adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik Taman Makam Pahlawan. Pengukuran dilakukan melalui survei kepada pengguna layanan dengan menilai berbagai unsur	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat	Angka	DINSOS DALDUK KB	-	-	Tujuan & Sasaran PD	DINSOSDA LDUKKB

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	Sasaran: Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan		<p>pelayanan yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana. Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei dilakukan secara berkala setiap semester, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			mutu pelayanan dan sebagai dasar perbaikan kinerja layanan publik di Taman Makam Pahlawan.							
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
A		TENAGA KERJA								
1	Tujuan: Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya akses dan produktivitas kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah ukuran persentase penduduk usia kerja yang bekerja, dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja (yang bekerja atau sementara tidak bekerja). Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun	= Jumlah penduduk bekerja / Jumlah angkatan kerja * 100%	%	BPS	-	UU No. 13 Tahun 2003	Tujuan & Sasaran PD	Dinperintra nsnaker

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
			sementara tidak bekerja, dan pengangguran.							
2		Produktivitas Tenaga Kerja	<p>1) Ukuran efektivitas dan efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam menghasilkan output atau produk tertentu.</p> <p>2) PDRB ADHB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.</p> <p>3) Jumlah penduduk bekerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan pendapatan atau</p>	= PDRB ADHB / Jumlah penduduk bekerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	Dinperintransnaker	-	Permendagri No. 18 Tahun 2020	Tujuan & Sasaran PD	Dinperintransnaker

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
			keuntungan, minimal selama satu jam dalam seminggu terakhir.							
3		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja (Pekerja Penerima Upah/ PPU, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah/ BPU yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. 2) Data semesta	= Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan / Jumlah semesta penduduk bekerja * 100%	%	BPJS Ketenaga kerjaan	IUP	UU No. 24 Tahun 2011	Tujuan & Sasaran PD	Dinperintra nsnaker

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			penduduk bekerja dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan.							
B		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan ekonomi.	1) Menghitung Indeks Antardimensi untuk Perempuan dan Laki-Laki (Geometrik); 2) Menghitung Agregasi Harmonik Indeks Antardimensi Perempuan dan Laki-laki; 3) Menghitung Indeks Dimensi dengan Mengagregasi Indikator Perempuan dan Laki-laki (Aritmatik); 4) Menghitung Indeks Seluruh Dimensi (Rata-	Angka	BPS	IUP	-	Tujuan PD	DPPPAPMD

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				rata Geometrik dari rata-rata Arirmatik); 5) Menghitung Nilai IKG.						
2		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Perbandingan capaian IPM Perempuan dengan IPM Laki-Laki yang diukur untuk melihat kesenjangan pencapaian pembangunan perempuan dan laki- laki.	= IPM perempuan / IPM laki-laki * 100	Angka	BPS	-	-	Tujuan PD	DPPPAPMD
3	Tujuan: Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran kuantitatif yang menilai tingkat pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di suatu wilayah, dihitung berdasarkan sejumlah indikator yang mengacu pada Konvensi Hak Anak. IPA bertujuan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak	= $\sqrt{5}$ (Nilai Indeks Klaster 1 * Nilai Indeks Klaster 2 * Nilai Indeks Klaster 3 * Nilai Indeks Klaster 4 * Nilai Indeks Klaster 5)	Angka	KemenP PPA	-	-	Tujuan & Sasaran PD	DPPPAPMD

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	perlindungan anak		dan menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anak.							
4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik yang disusun melalui indeks keterwakilan di parlemen, indeks pengambilan keputusan, dan indeks distribusi pendapatan.	= (Indeks keterwakilan di parlemen + Indeks pengambilan keputusan + Indeks distribusi pendapatan) / 3	Angka	BPS	-	-	Sasaran PD	DPPPAPMD
5		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun	= Jumlah angkatan kerja perempuan / Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas * 100%	%	BPS	IUP	Sakernas BPS	Sasaran PD	DPPPAPMD

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
			sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.							
C		PANGAN								
1	Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	1) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) merupakan estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase. 2) Membandingkan antara konsumsi	= Jumlah penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER / Jumlah penduduk secara keseluruhan * 100%	%	BPS	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Tujuan PD	DKPP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. MDER (Minimum Dietary Energy Requirement) adalah Kebutuhan Minimum Energi yang diukur satuan kilo kalori (kcal).							
2	Meningkatnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama terhadap kecukupan konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah yang dapat digunakan untuk	= PPH padi-padian + PPH umbi-umbian + PPH pangan hewani + PPH minyak dan lemak + PPH buah/ biji berminyak+ PPH kacang-kacangan + PPH gula + PPH sayur dan buah + PPH aneka bumbu dan bahan minuman	Angka	DKPP	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Sasaran PD	DKPP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek norma dan kecukupan gizi, preferensi konsumsi pangan masyarakat, dan potensi ketersediaan pangan wilayah. Jumlah skor PPH maksimum adalah 100, dan angka tersebut menggambarkan skor PPH yang ideal. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui pencapaian skor PPH.</p> <p>Langkah-langkah perhitungan: 1) Pengelompokan Bahan Makanan ke dalam 9 jenis (Padi - padian, Umbi -</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, kacang - kacangan, gula, sayur buah dan lain - lain;</p> <p>2) Pembobotan per Kelompok Bahan Makanan;</p> <p>3) Menghitung Total energi dan protein dari seluruh kelompok bahan makanan;</p> <p>4) Menghitung kontribusi energi dan protein per kapita dari setiap kelompok bahan makanan terhadap total energi dan protein (%);</p> <p>5) Menghitung kontribusi energi dan protein per kapita per kelompok bahan makanan terhadap Angka Kecukupan Energi (%AKE) dan Angka Kecukupan Protein (%AKP);</p> <p>6) Menghitung Skor</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Aktual; 7) Menghitung Skor AKE (Angka Kecukupan Energi); 8) Menghitung Skor PPH setiap kelompok pangan (membandingkan skor AKE dengan skor PPH maksimum, Jika Skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor maksimum, Jika Skor AKE lebih rendah dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor AKE); 9) Menghitung Total Skor PPH.							
D		PERTANAHAN								
1	Tujuan: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan	Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan Pembangunan untuk	Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dapat dilihat dari tujuan, prinsip, dan ketentuan	= (Kinerja pengelolaan izin membuka tanah + Kinerja penyelesaian sengketa tanah garapan + Kinerja reforma agraria)	%	Dinperki mtan	-	-	Tujuan & Sasaran PD	Dinperkimt an

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	kumuh perkotaan yang ditangani, tertib administrasi pertanahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Kepentingan Umum	operasional yang diatur dalam UUPA. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama pembaruan hukum agraria nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA. 1. Adanya Pendaftaran Tanah sebagai Dasar Kepastian Hukum meliputi Adanya sistem pendaftaran tanah nasional (melalui sertifikat); Kejelasan subjek hak (siapa pemiliknya) dan objek hak (letak, batas, luas tanah); Penerbitan sertipikat tanah sebagai alat bukti hak yang sah (Pasal 19 ayat (2) huruf c) dan Terjaminnya data fisik dan yuridis tanah melalui peta pendaftaran dan buku tanah.	$/ 3 * 100\%$						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>2. Penegasan Hak-Hak Atas Tanah meliputi Pengakuan dan pembatasan jenis hak yang jelas; Penetapan jangka waktu dan syarat peralihan hak; Kepastian mengenai isi dan kewajiban pemegang hak.</p> <p>3. Pengaturan Satu Sistem Hukum Agraria Nasional meliputi Penyatuan hukum agraria pluralistik (hukum barat, adat, Islam) menjadi satu sistem nasional; Keseragaman asas dalam penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; Penghapusan dualisme hukum pertanahan peninggalan kolonial.</p> <p>4. Perlindungan Hak-Hak Rakyat atas Tanah meliputi Adanya jaminan</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani; Pengaturan penguasaan tanah agar tidak terjadi monopoli atau ketimpangan; Pengakuan terhadap hak ulayat dan pelibatan masyarakat adat dalam kebijakan pertanahan.</p> <p>5. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) : Rencana umum penggunaan tanah nasional dan daerah; Kepastian lokasi, batas, dan fungsi tanah; Kesesuaian penggunaan tanah dengan peraturan tata ruang.</p> <p>6. Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Pertanahan. Kepastian hukum juga diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa administrasi maupun peradilan. Pencapaian indikator tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN (Kantah) dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinperkimtan							
E		LINGKUNGAN HIDUP								
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Timbulan Sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal	Dalam Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (dari SIPSN), data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah: = ((Jumlah pendauran ulang sampah (data IIC) + Jumlah	%	DLHP	IUP	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	Tujuan PD	DLHP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/ atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial</p>	$\frac{\text{pengolahan (data IIIf) }}{\text{Jumlah timbunan sampah (data I) }} \times 100\%$						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan: 1) Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dan sebagainya; 2) Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.</p> <p>Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memroses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan: TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), dan fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/ atau swasta.</p> <p>Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah $SO = MFPD + DPA - RPD$ SO = Sampah terolah (ton/hari) MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ TS = Timbulan sampah (kg/hari) TP = Total populasi (orang) TPRT = Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT = Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)							
2	Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui	1) Nilai Indeks Kualitas Air didapatkan dengan transformasi nilai indeks pencemaran dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku	Angka	Kementrian LH	-	PermenLHK No. 27 Tahun 2021; Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Tujuan & Sasaran PD	DLHP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		baku mutu air yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan IKA memiliki konsep bahwa semakin tinggi indeks pencemar maka semakin buruk kualitas airnya. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Terdapat 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen	mutu. 2) Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. 3) Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut: 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat.						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total fosfat); fecal coli dan total coli. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.							
3		Indeks Kualitas	Pencemaran udara	1) Indeks kualitas	Angka	Kementre	-	PermenLHK	Tujuan	DLHP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
		Udara	merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari	udara (IKU) nasional dihitung dari IKU masing-masing daerah setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa NO2, SO2 dan PM2,5, dari hasil pengukuran kualitas udara ambien. 2) Metodologi perhitungan IKU menggunakan metode perhitungan yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini. $IKU = 100 - (50 / 0,9 * (Ieu - 0.1))$ Ieu (Indeks Udara model EU) = (40% * Indeks SO2) + (40% * Indeks NO2) + (20% * Indeks PM2,5)		rian LH		No. 27 Tahun 2021; Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	& Sasaran PD	

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO2, SO2 dan PM 2,5.							
4		Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks	1) Nilai Indeks Kualitas Lahan didapatkan dengan nilai agregat dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas	Angka	Kement erian LH	-	PermenLHK No. 27 Tahun 2021; Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP.	Tujuan & Sasaran PD	DLHP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan(IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutandan tutupan vegetasi non hutan.	Ekosistem Gambut (IKEG). 2) Kategori IKL: a) Katagori sangat baik dengan rentang $90 \leq x \leq 100$; b) Katagori Baik dengan rentang $70 \leq x < 90$; c) Katagori Sedang dengan rentang $50 \leq x < 70$; d) Katagori Kurang dengan rentang $25 \leq x < 50$; e) Katagori Sangat kurang dengan rentang $0 \leq x < 25$. 3) $IKTL = 100 - ((84,3 - (TL * 100)) * 50 / 54,3)$				26A/M.PPN /HK/05/2025		

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 – 100.</p> <p>Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan dalam metodologi Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yaitu areal terdampak Kanal, indikasi areal terbakar, perubahan Tutupan Lahan, tinggi muka air</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			tanah (TMAT), dan tereksposnya sedimen pirit dan/atau kwarsa dengan proporsi bobotnya pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.							
5	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah terkelola	Sampah yang diproses sesuai dengan prinsip-prinsip pengurangan, penanganan, dan keberlanjutan, sehingga tidak mencemari lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta ekonomi baik melalui pengurangan sampah (upaya untuk mencegah atau mengurangi timbulan sampah, baik dari sumber rumah tangga, komersial, maupun industri) maupun penanganan sampah (pengumpulan, pemindahan,	= Persentase pengurangan sampah + Persentase penanganan sampah	%	Kement erian LH	-	SIPSN; Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Sasaran PD	DLHP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah). Dalam hal ini sampah di TPA open dumping tidak dihitung sebagai sampah terkelola.							
F		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL								
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase penduduk yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diterbitkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi digital. Sesuai Permendagri 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk: 1) Mengikuti penerapan teknologi informasi dan	= Persentase penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD / Persentase penduduk usia 17 tahun yang telah melakukan perekaman KTP-el	%	Disdukcapil	-	Permendagri 72 Tahun 2022	Tujuan & Sasaran PD	Disdukcapil

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	dan pencatatan sipil		komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan; 2) Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk; 3) Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan 4) Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.							
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Hasil survei kepuasan masyarakat (pemohon layanan kependudukan) pada unit penyelenggara pelayanan publik di Disdukcapil terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1)	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian sesuai Peraturan	Angka	Disdukcapil	-	Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017	Tujuan & Sasaran PD	Disdukcapil

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
1	Tujuan: Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/ pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT; Jumlah perbandingan desa dengan kategori "mandiri" dengan jumlah keseluruhan desa yang dihitung berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa dengan sumber data Potensi Desa (PODES) dengan mencakup 6 dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa; Indeks Desa dihitung oleh BPS menggunakan	Indeks Desa = $\sqrt{6}$ (Dimensi 1 * Dimensi 2 * Dimensi 3 * Dimensi 4 * Dimensi 5 * Dimensi 6) Persentase Desa Mandiri = Jumlah desa mandiri / Jumlah seluruh desa * 100%	%	BPS; Kement erian Desa PDT; KemenP PN/ Bappena s	IUP	UU No. 6 Tahun 2014	Tujuan & Sasaran PD	DPPPAPMD

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>sumber data updating PODES 2019. Data jumlah desa mengikuti daftar yang dikeluarkan Kemendagri, hasil perhitungan Indeks Desa pada Bulan Juli setiap tahunnya; Pemanfaatan Indeks Desa diarahkan pada pemanfaatan Indeks Desa dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, pengalokasian Dana Desa, dan penyusunan kebijakan pembangunan Desa Lainnya; Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			memadai, aksesibilitas/ transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.							
H		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) adalah ukuran capaian pembangunan keluarga yang mencerminkan kualitas kehidupan keluarga Indonesia melalui tiga dimensi utama, yaitu ketentraman (D1), kemandirian (D2) , dan kebahagiaan keluarga (D3). Indeks ini menggambarkan sejauh mana keluarga	= (Dimensi 1 + Dimensi 2 + Dimensi 3) / 3	Angka	BKKBN	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Tujuan PD	DINSOSDA LDUKKB

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			menjalankan peran dan fungsinya dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berketahanan. Nilai Ibangga dihitung, dianalisis, dan dipublikasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diterbitkan pada tahun N+1 untuk menggambarkan kondisi tahun N.							
2	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) adalah kondisi di mana Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami kehamilan yang tidak diinginkan baik karena tidak ingin memiliki anak lagi maupun ingin menunda kehamilan terhadap jumlah seluruh ibu hamil pada periode	= Jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti atau kemudian / Jumlah ibu hamil saat pendataan * 100	Angka	BKKBN	-	SIGA BKKBN	Sasaran PD	DINSOSDA LDUKKB

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan program keluarga berencana dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan di masyarakat. Data diperoleh dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN Tahun N untuk jumlah PUS yang mengalami KTD dan data publikasi Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkesda) Tahun N untuk total ibu hamil pada tahun yang sama.							
3		Demand Satisfied	<i>Demand Satisfied</i> merupakan ukuran tingkat pemenuhan kebutuhan ber-KB di kalangan Pasangan Usia Subur (PUS), yaitu persentase PUS yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan	= (Jumlah pemakai alat/ cara KB saat ini (alat/ cara modern)) / (Jumlah kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi + Jumlah pemakai alat/ cara KB	Angka	BKKBN	-	SIGA BKKBN	Sasaran PD	DINSOSDA LDUKKB

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			kelahiran berikutnya, dan saat ini telah menggunakan metode kontrasepsi modern. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kebutuhan ber-KB telah terpenuhi melalui penggunaan alat dan metode kontrasepsi modern yang efektif dan aman. Data diperoleh dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN tahun n yang mencatat status keinginan ber-KB dan penggunaan kontrasepsi pada PUS di wilayah kerja.	saat ini)						
4		Total Fertility Rate	Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia subur	= Jumlah kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu / Jumlah penduduk perempuan umur	per 1.000 perempuan	BKKBN	-	Permendagr i No. 18 Tahun 2020	Sasaran PD	DINSOSDA LDUKKB

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			(15–49 tahun), dengan asumsi perempuan tersebut mengalami pola angka kelahiran tertentu sepanjang hidupnya. Indikator ini menggambarkan tingkat fertilitas atau kesuburan penduduk wanita usia subur di suatu wilayah, serta menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan program keluarga berencana. Nilai TFR dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun n+1.	15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama) * 1.000						
I		PERHUBUNGAN								
1	Tujuan: Meningkatkan layanan transportasi	Rasio Konektivitas	Rasio Konektivitas kabupaten digunakan untuk mengukur	= (Jumlah trayek yang dilayani kabupaten *	%	Dinhhub	-	Permendagr i No. 18 Tahun 2020	Tujuan & Sasaran PD	Dinhhub

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		aksesibilitas wilayah melalui jaringan trayek angkutan jalan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik akses masyarakat ke berbagai tempat.	Rata- rata bobot trayek) / Jumlah kebutuhan trayek) * bobot angkutan jalan Bobot trayek dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu) = 1 Bobot trayek dengan frekuensi sedang (3-4x dalam seminggu) = 0,8 Bobot trayek dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu) = 0,5 Bobot angkutan jalan = 100 (untuk wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut)						
2		Penurunan angka kecelakaan	Merupakan jumlah angka kecelakaan yang terjadi di ruas jalan kabupaten, provinsi, dan	= Jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di ruas jalan kabupaten, provinsi, dan	Angka	Kepolisia n	-	-	Tujuan & Sasaran PD	Dinhub

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			nasional di Kabupaten Purworejo.	nasional di Kabupaten Purworejo						
I		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pemerintah Digital	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) adalah pembaruan dari Indeks SPBE. Indeks Pemdi dinilai oleh Kementerian PANRB menggunakan 35 indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek: 1) Aspek Strategi dan Rencana; 2) Aspek Tata Kelola dan Manajemen; 3) Aspek Teknologi Digital; 4) Aspek Audit Teknologi Digital; 5) Aspek Keamanan Siber; 6) Aspek Kapabilitas dan Budaya Digital; 7) Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi; 8) Aspek	= (Tingkat Kematangan Strategi Transformasi Digital Pemerintah x 1%) + (Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Tematik x 1%) + (Tingkat Kematangan Arsitektur Pemerintah Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Peta Rencana Pemerintah Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran Pemerintah	Angka	Kement erian PANRB	-	-	Tujuan PD	Dinkominfo stasandi

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah; serta 9) Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Masing-masing aspek memiliki bobot tersendiri dengan total bobot sebesar 100.	Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Skalabilitas Koordinasi Internal Instansi x 1%) + (Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan Pemerintah Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dan Keberlangsungan x 1%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan x 2%) + (Tingkat Kematangan Pembangunan/Pe ngembangan Aplikasi x 5%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah	
				Data Nasional x 5%) + (Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah x 5%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Baru x 5%) + (Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi Digital x 2%) + (Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur Digital x 2%) + (Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital x 2%) + (Tingkat Kematangan Keamanan Siber Pemerintah							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Digital x 4%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data x 2%) + (Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber x 3%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Digital x 3%) + (Tingkat Kematangan Kapabilitas Kepemimpinan Digital x 4%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Budaya Digital x 3%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data x 2%) + (Tingkat						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi x 3%) + (Tingkat Kematangan Teknologi Digital Pemanfaatan Data x 2%) + (Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi x 3%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah x 2%) + (Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan x 3%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Pemerintahan x 2%) + (Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital x 3%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik x 2%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Identitas Digital Nasional x 3%) + (Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah x 10%) + (Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital x 5%) + (Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital x 5%)						
2	Meningkatnya keterbukaan informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah	= (Nilai aspek lingkungan fisik dan politik) + (Angka	Komisi Informasi Provinsi	-	-	Sasaran PD	Dinkominfo stasandi

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	publik dan kematangan digital pemerintahan		instrumen untuk mengukur struktur, proses, dan capaian pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik di kabupaten. IKIP dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan 3 lingkungan (fisik/politik, ekonomi, dan hukum); 20 indikator (6 indikator fisik/politik, 7 indikator ekonomi, dan 7 indikator hukum); serta 85 sub indikator (35 sub-indikator fisik/politik, 22 sub-indikator ekonomi, dan 28 sub-indikator hukum). Perhitungan menggunakan pembobotan dengan AHP.	Nilai aspek lingkungan ekonomi) + (Nilai aspek lingkungan hukum) / 3		Jawa Tengah				
3		Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks	Rata-rata tingkat kematangan pembangunan/	= (Tingkat kematangan pembangunan/	Angka	Kementrian PANRB	-	-	Sasaran PD	Dinkominfo stasandi

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
		Pemerintah Digital	pengembangan aplikasi, tingkat kematangan pemanfaatan ekosistem Pusat Data Nasional, tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah, dan tingkat kematangan pemanfaatan teknologi baru.	pengembangan aplikasi + Tingkat kematangan pemanfaatan ekosistem Pusat Data Nasional + Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah + Tingkat kematangan pemanfaatan teknologi baru) / 4						
J		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. 2) Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta	= Volume usaha koperasi daerah pada tahun berkenaan / PDRB ADHB pada tahun berkenaan * 100%	%	DKUKMP	IUP	UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2012; PP No. 7 Tahun 2021; Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP.	Tujuan PD	DKUKMP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			penyaluran pinjaman dan pembiayaan di koperasi yang berlokasi di Kabupaten Purworejo dalam satu periode atau tahun buku tertentu. 3) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.					26A/M.PPN/HK/05/2025		
2	Meningkatnya volume usaha koperasi	Jumlah volume usaha koperasi	Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang	= Volume usaha koperasi daerah pada tahun berkenaan	Juta Rupiah	DKUKMP	-	ODS Kemenkop	Sasaran PD	DKUKMP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
			dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan di koperasi yang berlokasi di Kabupaten Purworejo dalam satu periode atau tahun buku tertentu.							
3	Meningkatnya kemitraan UMKM dan koperasi	Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi	1) Merupakan perhitungan UMKM yang bermitra dengan koperasi terhadap jumlah UMKM seluruhnya pada tahun berkenaan. 2) Kemitraan UMKM dengan koperasi meliputi berbagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, seperti bantuan pemasaran dan distribusi produk, pelatihan manajemen usaha, akses pendanaan, pengadaan bahan baku, serta pengembangan	= Jumlah UMKM yang bermitra dengan koperasi pada tahun n / Jumlah UMKM pada tahun n * 100 %	%	DKUKMP	-	UU No. 25 Tahun 1992; PP No. 7 Tahun 2021	Sasaran PD	DKUKMP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
			produk dan kualitas. 3) Wujud kemitraan UMKM dengan koperasi dapat berupa kartu anggota koperasi, perjanjian							
K		PENANAMAN MODAL								
1	Meningkatkan peranan investasi dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai	= $\frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHB}} * 100\%$	%	BPS	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Tujuan PD	DPMPSTSP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB ADHB.</p> <p>2) Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah).</p> <p>3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			pada tahun berjalan.							
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Realisasi Penanaman Modal	Nilai dari segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri, penanam modal asing, dan pelaku usaha mikro kecil menengah untuk melakukan usaha di Kabupaten Purworejo. Dihitung melalui jumlah nilai total PMA, PMDN, dan UMKM berdasarkan pelaporan LKPM oleh pelaku usaha pada periode tertentu melalui kanal yang sediakan BKPM.	= Realisasi PMA + Realisasi PMDN + Realisasi Penanaman Modal UMKM pada tahun berkenaan	Miliar Rupiah	Kement rian Investasi dan Hiliritasi / BKPM	-	-	Sasaran PD	DPMPSTP
3		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	Hasil survei kepuasan masyarakat (pemohon layanan perizinan) pada unit penyelenggara pelayanan publik di DPMPSTP terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1)	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian	Angka	DPMPST P	-	-	Sasaran PD	DPMPSTP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau sesuai peraturan perundangan perubahannya pada tahun berkenaan</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
L		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tujuan: Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	1) Ukuran kinerja kepemudaan dan olahraga dengan kondisi pemuda berprestasi dan atelt berprestasi pada tahun berkenaan dibandingkan dengan jumlah pemuda dengan usia 16-30 dan atlet yang dibina pada tahun berkenaan. 2) Sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda didefinisikan warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. 3) Pemuda berprestasi adalah pemuda yang menjuarai kompetisi kepemudaan pada bidang kepeloporan dan kepemimpinan, serta pemuda yang	= (Jumlah pemuda berprestasi (kepeloporan, kepemimpinan, dan wirausaha) pada tahun berkenaan + Jumlah atlet berprestasi pada tahun berkenaan) / (Jumlah pemuda usia 16 - 30 tahun pada tahun berkenaan + Jumlah atlet yang dibina pada tahun berkenaan) * 100	Angka	Dinporapar	-	-	Tujuan & Sasaran PD	Dinporapar

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			berwirausaha. 4) Atlet berprestasi adalah atlet yang menjuarai kompetisi olahraga pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.							
M		STATISTIKA								
1	Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pemerintah Digital	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) adalah pembaruan dari Indeks SPBE. Indeks Pemdi dinilai oleh Kementerian PANRB menggunakan 35 indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek: 1) Aspek Strategi dan Rencana; 2) Aspek Tata Kelola dan Manajemen; 3) Aspek Teknologi Digital; 4) Aspek Audit Teknologi Digital; 5) Aspek Keamanan Siber; 6) Aspek Kapabilitas dan Budaya Digital; 7) Aspek Pengelolaan	= (Tingkat Kematangan Strategi Transformasi Digital Pemerintah x 1%) + (Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Tematik x 1%) + (Tingkat Kematangan Arsitektur Pemerintahan Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Peta Rencana Pemerintah Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Keterpaduan	Angka	Kement erian PANRB	-	-	Tujuan PD	Dinkominfo stasandi

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			dan Pemanfaatan Data dan Informasi; 8) Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah; serta 9) Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Masing-masing aspek memiliki bobot tersendiri dengan total bobot sebesar 100.	Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Skalabilitas Koordinasi Internal Instansi x 1%) + (Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan Pemerintah Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dan Keberlangsungan x 1%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan x 2%) + (Tingkat Kematangan Pembangunan/Pe ngembangan Aplikasi x 5%) + (Tingkat						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional x 5%) + (Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah x 5%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Baru x 5%) + (Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi Digital x 2%) + (Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur Digital x 2%) + (Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital x 2%) + (Tingkat						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Digital x 4%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data x 2%) + (Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber x 3%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Digital x 3%) + (Tingkat Kematangan Kapabilitas Kepemimpinan Digital x 4%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Budaya Digital x 3%) + (Tingkat Kematangan						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Penerapan Manajemen Data x 2%) + (Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi x 3%) + (Tingkat Kematangan Teknologi Digital Pemanfaatan Data x 2%) + (Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi x 3%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah x 2%) + (Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan x 3%) + (Tingkat Kematangan						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan x 2%) + (Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital x 3%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik x 2%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Identitas Digital Nasional x 3%) + (Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah x 10%) + (Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital x 5%) + (Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital x 5%)						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
2	Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pendampingan kepada Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan Daerah, serta menjadi dasar dalam penentuan pemberian insentif dan disinsentif. Evaluasi penyelenggaraan SDI dilaksanakan dengan menghitung nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks	= (Nilai Aspek Kebijakan * 0,17) + (Nilai Aspek Kelembagaan * 0,17) + (Nilai Aspek Perencanaan * 0,11) + (Nilai Aspek Pengumpulan * 0,06) + (Nilai Aspek Pemeriksaan * 0,18) + (Nilai Aspek Penyebarluasan * 0,08) + (Nilai Aspek Pemanfaatan Data * 0,14) + (Nilai Aspek Pembiayaan * 0,09)	Angka	Kementrian PPN/ Bappenas	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Sasaran PD	Dinkominfo stasandi

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			SDI). SDI dihitung oleh Kemen PPN/ Bappenas menggunakan 25 indikator yang dikelompokkan menjadi 8 aspek meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, pemanfaatan data, serta pembiayaan dengan total bobot sebesar 100.							
N		PERSANDIAN								
1	Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pemerintah Digital	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) adalah pembaruan dari Indeks SPBE. Indeks Pemdi dinilai oleh Kementerian PANRB menggunakan 35 indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek: 1) Aspek Strategi dan Rencana; 2) Aspek	= (Tingkat Kematangan Strategi Transformasi Digital Pemerintah x 1%) + (Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Tematik x 1%) + (Tingkat Kematangan Arsitektur	Angka	Kement erian PANRB	-	-	Tujuan PD	Dinkominfo stasandi

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Tata Kelola dan Manajemen; 3) Aspek Teknologi Digital; 4) Aspek Audit Teknologi Digital; 5) Aspek Keamanan Siber; 6) Aspek Kapabilitas dan Budaya Digital; 7) Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi; 8) Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah; serta 9) Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Masing-masing aspek memiliki bobot tersendiri dengan total bobot sebesar 100.	Pemerintah Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Peta Rencana Pemerintah Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Skalabilitas Koordinasi Internal Instansi x 1%) + (Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan Pemerintah Digital x 1%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dan Keberlangsungan x 1%) + (Tingkat						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Kematangan Penerapan Manajemen Layanan x 2%) + (Tingkat Kematangan Pembangunan/Pe ngembangan Aplikasi x 5%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional x 5%) + (Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah x 5%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Baru x 5%) + (Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi Digital x 2%) + (Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				<p>Infrastruktur Digital x 2%) + (Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital x 2%) + (Tingkat Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Digital x 4%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data x 2%) + (Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber x 3%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Digital x 3%) + (Tingkat</p>						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Kematangan Kapabilitas Kepemimpinan Digital x 4%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Budaya Digital x 3%) + (Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data x 2%) + (Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi x 3%) + (Tingkat Kematangan Teknologi Digital Pemanfaatan Data x 2%) + (Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi x 3%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Sistem Penghubung						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Layanan Pemerintah x 2%) + (Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan x 3%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan x 2%) + (Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital x 3%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik x 2%) + (Tingkat Kematangan Pemanfaatan Identitas Digital Nasional x 3%) + (Tingkat Kepuasan Pengguna						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				Layanan Digital Pemerintah x 10%) + (Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital x 5%) + (Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital x 5%)						
2	Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi: 1) Tata Kelola Keamanan Informasi; 2) Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi; 3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi; 4) Pengelolaan Aset Informasi; dan 5) Teknologi dan Keamanan Informasi. Indeks KAMI	= Nilai hasil kuesioner atau daftar cek yang digunakan untuk menilai kelengkapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi	Angka	BSSN	-	Perka BSSN No. 8 Tahun 2020; SNI ISO/IEC 27001	Sasaran PD	Dinkominfo stasandi

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara <i>self assessment</i> untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BSSN No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Dilakukan penilaian atas kuesioner atau daftar cek disusun berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2013, sehingga pertanyaan-pertanyaannya mengacu pada aspek-aspek yang diatur dalam standar tersebut							
0		KEBUDAYAAN								
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas pendidikan,	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda	Perhitungan dari Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	= Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda	%	Dindikbud	IUP	UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 11	Tujuan & Sasaran PD	Dindikbud

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat , dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	(WBTB) yang Dilestarikan	yang dilestarikan terhadap Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya yang mendapatkan intervensi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan. Cagar Budaya (CB) yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui	(WBTB) yang dilestarikan / Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya * 100%				Tahun 2010		

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>proses penetapan. 1) Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda. Budaya Takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara,</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.</p> <p>2) Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yaitu benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya menurut UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. ODCB ini memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi belum diresmikan sebagai cagar budaya melalui proses penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.</p> <p>3) Karya budaya atau yang disebut Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>adalah sepuluh unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan, yaitu: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.</p> <p>4) Definisi dilestarikan yaitu upaya untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB).</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
P		PERPUSTAKAAN								
1	Tujuan: Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yaitu hasil dari pengukuran yang digunakan pemerintah untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM).	= (Nilai UPLM 1 + Nilai UPLM 2 + Nilai UPLM 3 + Nilai UPLM 4 + Nilai UPLM 5 + Nilai UPLM 6 + Nilai UPLM 7) / 7 * 100 UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan yang dibina sesuai SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan	Nilai	Perpusn as	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Tujuan & Sasaran PD	Dinpusip

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
				sosialisasi perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat						
2		Tingkat Gemar Membaca	Tingkat kegemaran masyarakat yang dihitung melalui frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bahan bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet.	= 0,3 (TFM + TDM + TJB) + 0,05 (FAI + DAI) TFM = Tingkat Frekuensi Membaca TDM = Tingkat Durasi Membaca TJB = Tingkat Jumlah Bahan Bacaan FAI = Frekuensi Akses Internet DAI = Durasi Akses Internet	Nilai	Perpusn as	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Tujuan & Sasaran PD	Dinpusip
Q		KEARSIPAN								
1	Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo merupakan gabungan nilai hasil pengawasan	= (0,4 * Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal) + (0,6 * Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal)	Angka	Dinpusip	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20	Tujuan PD	Dinpusip

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	kinerja perangkat daerah (2)		kearsipan internal dengan bobot 40% ditambah dengan nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% .					25		
2	Meningkatnya layanan dan akses arsip serta menjaga keberlanjutan arsip	Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Arsip statis yang diinput dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) terhadap total arsip statis. Arsip statis yang dimaksud adalah arsip yang memiliki nilai guna sekunder.	= Jumlah arsip statis yang diinput dalam SIKN melalui JIKN / Jumlah arsip statis * 100%	%	Dinpusip	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Sasaran PD	Dinpusip
		URUSAN PILIHAN								
A		KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan	Nilai produksi perikanan tangkap	1) Nilai ekonomi total dari hasil penangkapan ikan yang diperoleh dari sumber perikanan alami (seperti laut, sungai, embung, waduk, danau, dan genangan air	= Nilai produksi perikanan tangkap pada tahun n	Juta Rupiah	DLHP	-	-	Tujuan & Sasaran PD	DLHP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
	perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan		lainnya). 2) Pelaku usaha yang dihitung nilai produksinya adalah pelaku usaha perikanan tangkap yang memiliki KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). 3) Penentuan harga yang digunakan untuk perhitungan nilai produksi dilakukan melalui survei yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.							
2		Nilai produksi perikanan budidaya	1) Nilai ekonomi total dari hasil budidaya ikan (tambak semi intensif/ payau dan kolam air tenang). 2) Pelaku usaha yang dihitung nilai produksinya adalah pelaku usaha perikanan budidaya	= Nilai produksi perikanan budidaya pada tahun n	Juta Rupiah	DLHP	-	-	Tujuan & Sasaran PD	DLHP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			yang memiliki KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). 3) Penentuan harga yang digunakan untuk perhitungan nilai produksi dilakukan melalui survei yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.							
3		Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	1) Nilai ekonomi total dari semua produk yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan (produksi olahan fermentasi dan peragian, produksi pelumatan daging dan surimi, produksi olahan pемindangan, produksi pengasapan, dan produksi olahan	= Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan pada tahun n	Juta Rupiah	DLHP	-	-	Tujuan & Sasaran PD	DLHP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			lainnya). 2) Pelaku usaha yang dihitung nilai produksinya adalah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang memiliki KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). 3) Penentuan harga yang digunakan untuk perhitungan nilai produksi dilakukan melalui survei yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.							
B		PARIWISATA								
1	Tujuan: Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam perekonomian	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh	= Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB / Nilai PDRB ADHB * 100%	%	BPS	IUP	-	Tujuan & Sasaran PD	Dinporapar

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian daerah		aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum.							
C		PERTANIAN								
1	Tujuan: Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Perbandingan antara selisih jumlah produksi tanaman pangan (padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya terhadap jumlah produksi tanaman pangan tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase.	= (Jumlah produksi tanaman pangan tahun berkenaan - Jumlah produksi tanaman pangan tahun lalu) / Jumlah produksi tanaman pangan tahun lalu * 100%	%	DKPP	-	-	Tujuan & Sasaran PD	DKPP
2		Persentase Peningkatan Produksi	Perbandingan antara selisih jumlah produksi	= (Jumlah produksi hasil hortikultura	%	DKPP	-	-	Tujuan & Sasaran	DKPP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
		Hortikultura	hortikultura (alpukat, anggur, belimbing, duku/ langsar/ kokosan, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk besar, jeruk, jeruk siam/ keprok, jeruk pamelor, jeruk lemon, lengkeng, mangga, manggis, markisa/ konyal, melinjo, buah naga, nangka/ cempedak, nenas, pepaya, petai, pisang, rambutan, sawo, salak, sirsak, sukun, bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai besar/ tw/ teropong, cabai keriting, cabai rawit, jamur, jamur lainnya, jamur tiram, kacang panjang, kangkung, mentimun, labu siam, melon, semangka, terung, tomat, dlingo/	tahun berkenaan - Jumlah produksi hasil hortikultura tahun lalu) / Jumlah produksi hasil hortikultura tahun lalu * 100%					PD	

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			dringo, jahe, jeruk nipis, kapulaga, kencur, kunyit, laos/ lengkuas, lempuyang, mahkota dewa, mengkudu/ pace, rimpang, serai hijau, temuireng, temukunci, temulawak) tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya terhadap jumlah produksi hortikultura tahun sebelumnya, dinyatakan dalam bentuk persentase.							
3		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	Perbandingan antara selisih jumlah produksi perkebunan (aren, cengkeh, jambu mete, jarak pagar, kakao, kapok, karet, kelapa dalam, kelapa deres, kelapa genjah, kemukus, kenanga, kopi arabika, kopi robusta, lada, pala, panili, nilam, tebu, tembakau) tahun	= (Jumlah produksi hasil perkebunan tahun berkenaan - Jumlah produksi hasil perkebunan tahun lalu) / Jumlah produksi hasil perkebunan tahun lalu * 100%	%	DKPP	-	-	Tujuan & Sasaran PD	DKPP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			berkenaan dengan tahun sebelumnya terhadap jumlah produksi perkebunan tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase.							
4		Persentase Peningkatan Produksi Daging	Perbandingan antara selisih jumlah produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, itik, kelinci, burung puyuh, angsa, entog, merpati) tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya terhadap jumlah produksi daging tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase.	$= \left(\frac{\text{Jumlah produksi daging tahun berkenaan} - \text{Jumlah produksi daging tahun lalu}}{\text{Jumlah produksi daging tahun lalu}} \right) * 100\%$	%	DKPP	-	-	Tujuan & Sasaran PD	DKPP
D		PERDAGANGAN								
1	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	$= \left(\frac{\text{Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun} - \text{Nilai}}{\text{Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun}} \right) * 100\%$	%	BPS	-	UU No. 16 Tahun 1997	Tujuan PD	DKUKMP

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		merupakan pertumbuhan nilai konstan (ADHK) PDRB sektor tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun lalu) / Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun lalu * 100%						
2	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) pada tahun berkenaan.	= Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Miliar Rupiah	BPS	-	UU No. 16 Tahun 1997	Sasaran PD	DKUKMP
E		PERINDUSTRIAN								
1	Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan merupakan PDRB yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah	= Nilai PDRB Industri Pengolahan ADHB / Nilai PDRB ADHB * 100%	%	BPS	IUP	Permenperin No. 13 Tahun 2025	Tujuan PD	Dinperintra nsnaker

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	kinerja perangkat daerah		sektor industri pengolahan terhadap PDRB. PDRB yang digunakan ialah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).							
2	Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Persentase Hasil perhitungan PDRB ADHB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB ADHB pada tahun yang sama.	= Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Miliar Rupiah	BPS	-	-	Sasaran PD	Dinperintra nsnaker
F		TRANSMIGRASI								
1	Tujuan: Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya akses dan	Tingkat Kesempatan Kerja	1) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah ukuran persentase penduduk usia kerja yang bekerja, dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja (yang bekerja atau sementara tidak bekerja). 2) Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun	= Jumlah penduduk bekerja / Jumlah angkatan kerja * 100%	%	BPS	-	-	Tujuan & Sasaran PD	Dinperintra nsnaker

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	produktivitas kerja		ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.							
2		Produktivitas Tenaga Kerja	1) Ukuran efektivitas dan efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam menghasilkan output atau produk tertentu. 2) PDRB ADHB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. 3) Jumlah penduduk bekerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang melakukan	= PDRB ADHB / Jumlah penduduk bekerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	Dinperin transnak er	-	-	Tujuan & Sasaran PD	Dinperintra nsnaker

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			kegiatan ekonomi untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan, minimal selama satu jam dalam seminggu terakhir.							
3		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja (Pekerja Penerima Upah/ PPU, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah/ BPU yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan	= Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan / Jumlah semesta penduduk bekerja * 100%	%	BPJS Ketenagakerjaan	IUP	UU No. 24 Tahun 2011	Tujuan & Sasaran PD	Dinperintra snaker

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			terhadap semesta penduduk bekerja. 2) Data semesta penduduk bekerja dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan.							
		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
A		SEKRETARIAT DAERAH								
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (<i>evidence-based</i>). Terdapat 4 (empat) dimensi dalam IKK: 1) Perencanaan Kebijakan; 2) Implementasi Kebijakan; 3)	= Skor dimensi perencanaan kebijakan + Skor dimensi implementasi kebijakan + Skor dimensi evaluasi dan keberlanjutan kebijakan + Skor dimensi transparansi dan partisipasi publik	Angka	Lembaga Administ rasi Negara (LAN) RI	-	Permen PANRB No.3 Tahun 2023; Panduan Pengukuran Kualitas Kebijakan	Tujuan & Sasaran PD	Setda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan; dan 4) Transparansi dan Partisipasi Publik.							
3		Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Merupakan penjumlahan dari Nilai SAKIP Komponen Pengukuran dan Nilai SAKIP komponen Pelaporan. 1. Nilai SAKIP komponen pengukuran adalah penilaian terhadap kualitas pengukuran kinerja instansi, yang merupakan bagian dari total nilai evaluasi SAKIP. Penilaian ini mencakup sub komponen: 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan; 2) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan	= Nilai SAKIP komponen Pengukuran + Nilai SAKIP komponen Pelaporan	Angka	Kement erian PANRB	-	Permen PANRB No. 88 Tahun 2021	Tujuan & Sasaran PD	Setda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>efisiensi dan telah dilakukan secara berjenja dan berkelanjutan; dan 3) Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>, serta penyesuaian startegi dalam emcnapai kinerja yang efektif dan efisien. Bobot komponen pengukuran kinerja dalam penilaian SAKIP adalah sebesar 30%.</p> <p>2. Nilai SAKIP komponen pelaporan adalah penilaian terhadap kualitas pelaporan kinerja instansi, yang merupakan bagian dari total nilai evaluasi SAKIP. Penilaian ini mencakup sub komponen: 1) Terdapat dokumen laporan yang</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>menggambarkan kinerja; 2) Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya; dan 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Bobot komponen pengukuran kinerja dalam penilaian SAKIP adalah sebesar 15%. Dasar penilaian mangacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Instansi Pemerintah.							
2	Tujuan: Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggara an pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu	= (Nilai aspek kebijakan pelayanan * 0,3) + (Nilai aspek profesionalisme SDM * 0,18) + (Nilai aspek sarpras pelayanan publik * 0,15) + (Nilai aspek sistem informasi pelayanan publik * 0,15 + (Nilai aspek konsultasi dan pengaduan * 0,15) + Nilai inovasi * 0,07)	Angka	Kement erian PANRB	IUP	UU No. 25 Tahun 2009; Permen PANRB No. 4 Tahun 2023; Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Tujuan & Sasaran PD	Setda

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			tertentu guna memperoleh nilai indeks.							
B		SEKRETARIAT DPRD								
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	Hasil survei kepuasan layanan terhadap DPRD terhadap 9 unsur penilaian: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/ Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara	= Nilai hasil survei kepuasan DPRD terhadap 9 unsur penilaian	Angka	Sekretariat DPRD	-	Permen PANRB No. 14 Tahun 2017	Tujuan & Sasaran PD	Set. DPRD

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu, dilakukan setiap triwulan							
C		PERENCANAAN								
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai SAKIP komponen perencanaan adalah penilaian terhadap kualitas penyusunan rencana kinerja instansi, yang merupakan bagian dari total nilai evaluasi SAKIP. Penilaian ini mencakup sub komponen: 1) Perencanaan kinerja yang tersedia, 2) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis,	= (Nilai keberadaan perencanaan kinerja * bobot) + (Nilai kualitas perencanaan kinerja * bobot) + (Nilai pemanfaatan perencanaan kinerja * bobot)	Angka	Kementrian PANRB	-	Permen PANRB No. 88 Tahun 2021	Tujuan & Sasaran PD	Bapperida

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
			serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>); dan 3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Bobot komponen perencanaan kinerja dalam penilaian SAKIP adalah sebesar 30%. Dasar penilaian mengacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.							
D		KEUANGAN								
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah instrumen penilaian yang mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah pemerintah daerah dalam periode tertentu, mencakup aspek efektivitas, efisiensi,	= Nilai dimensi 1 + Nilai dimensi 2 + Nilai dimensi 3 + Nilai dimensi 4 + Nilai dimensi 5 + Nilai dimensi 6	Angka	Kemendagri	-	-	Tujuan PD	BKPAD

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			<p>transparansi, dan akuntabilitas. IPKD didasarkan pada enam dimensi: 1) Dimensi 1 (Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran); 2) Dimensi 2 (Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD); 3) Dimensi 3 (Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah); 4) Dimensi 4 (Dimensi Penyerapan Anggaran); 5) Dimensi 5 (Dimensi Kondisi Keuangan Daerah); dan 6) Dimensi 6 (Dimensi Opini Badan Pemeriksaan Keuangan). Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Realisasi nilai IPKD yang digunakan</p>							

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			ialah realiasi tahun n-1.							
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan	= Hasil pemeriksaan keuangan negara yang telah diklasifikasikan dalam beberapa jenis	Predikat	BPK	-	Permendagr i No. 18 Tahun 2020	Sasaran PD	BPKPAD

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Keuangan Negara (SPKN).Opini Badan Pemeriksa Keuangan yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).							
3	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kemandirian fiskal suatu daerah	= PAD / Pendapatan Daerah * 100%	%	BPKPAD	-	-	Sasaran PD	BPKPAD
4		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.	= Penerimaan pajak daerah / PDRB ADHB * 100%	%	BPKPAD; BPS	IUP	-	Sasaran PD	BPKPAD
E		KEPEGAWAIAN								
1	Tujuan: Meningkatkan profesionalitas	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) adalah	= (Nilai dimensi kualifikasi pendidikan * 0,25	Angka	BKN	-	Perka BKN No. 8 Tahun 2019	Tujuan & Sasaran	BKPSDM

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterangan	Perangkat Daerah
	ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya profesionalitas ASN		ukuran statistik yang mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan, dengan bobot masing-masing 25%, 40%, 30%, dan 5%. Pengukuran ini dilakukan setiap tahun menggunakan data yang diinputkan ke aplikasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan hasil yang berfungsi sebagai dasar evaluasi dan pengembangan profesionalisme ASN.) + (Nilai dimensi kompetensi * 0,4) + (Nilai dimensi kinerja * 0,3) + (Nilai dimensi disiplin * 0,05)					PD	
F		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Tujuan: Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) adalah ukuran statistik yang mengukur kualitas Aparatur Sipil	= (Nilai dimensi kualifikasi pendidikan * 0,25) + (Nilai dimensi kompetensi * 0,4) + (Nilai dimensi	Angka	BKN	-	Perka BKN No. 8 Tahun 2019	Tujuan & Sasaran PD	BKPSDM

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya profesionalitas ASN		Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan, dengan bobot masing-masing 25%, 40%, 30%, dan 5%. Pengukuran ini dilakukan setiap tahun menggunakan data yang diinputkan ke aplikasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan hasil yang berfungsi sebagai dasar evaluasi dan pengembangan profesionalisme ASN.	kinerja * 0,3) + (Nilai dimensi disiplin * 0,05)						
G		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan	Kapabilitas Inovasi	Kapabilitas Inovasi merupakan indikator pembentuk Pilar 12 Indeks Daya Saing Daerah. Kapabilitas Inovasi level kabupaten antara lain keanekaragaman dan kolaborasi	= Nilai keanekaragaman dan kolaborasi + Nilai penelitian dan pengembangan + Nilai komersialisasi	Angka	BRIN	IUP	-	Tujuan PD	Bapperida

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		(keanekaragaman tenaga kerja), penelitian dan pengembangan (publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, dan indeks keunggulan lembaga riset), dan komersialisasi (aplikasi merk dagang).							
2	Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor penilaian inovasi daerah yang diberikan oleh Kemendagri berdasarkan jumlah inovasi, kategori inovasi, tingkat kematangan, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap pelayanan publik atau tata kelola.	= (Skor semua inovasi yang telah dinilai dalam sebuah daerah / Skor total yang bisa dicapai jika semua kriteria inovasi terpenuhi) * 100	Angka	Kemenda gri	-	-	Sasaran PD	Bapperida
3		Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	Tingkat pelaksanaan atau penerapan hasil kajian/ rekomendasi kebijakan yang telah disusun oleh perangkat daerah dan ditindaklanjuti/	= Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan telah ditindaklanjuti atau digunakan /	%	Bapperid a	-	-	Sasaran PD	Bapperida

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			digunakan oleh pihak terkait (kepala daerah, perangkat daerah lain, atau instansi vertikal) dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan program, kegiatan, maupun peraturan.	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan * 100%						
H		INSPEKTORAT DAERAH								
1	Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atau perkembangan implementasi dan efektivitas sistem pengendalian intern dalam suatu instansi pemerintah. SPIP adalah rangkaian proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan	= (Total skor hasil evaluasi / Skor maksimal) * 100% Total Skor hasil evaluasi = Jumlah skor dari hasil penialain setiap elemen pengendalian intern (kebijakan, lingkungan pengendalian, menejemen risiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan)	Angka	BPKP	-	Permendagr i No. 18 Tahun 2020; Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN /HK/05/20 25	Tujuan PD	Inspektorat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			tercapai dengan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diukur secara kualitatif dengan skala level 0-5. Penilaian didasarkan pada evaluasi lima unsur SPIP: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) komunikasi dan informasi; dan 5) pemantauan pengendalian.	Skor maksimal = skor tertinggi yang dapat dicapai jika semua elemen pengendalian internal telah terpenuhi secara optimal						
2	Meningkatnya kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level tingkat kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat	= Nilai komponen dukungan pengawasan + Nilai komponen aktivitas pengawasan + Nilai komponen kualitas	Angka	BPKP	-	Permendagr i No. 18 Tahun 2020; Perka BPKP No. 8 Tahun 2021	Sasaran PD	Inspektorat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi peran APIP yang efektif: 1) Dukungan Pengawasan (<i>enabler</i>); 2) Aktivitas Pengawasan (<i>delivery</i>); dan 3) Kualitas Pengawasan (<i>result</i>).	pengawasan						
3		Nilai Manajemen Risiko Indeks	Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Penilaian terdiri dari 3 komponen: 1) Perencanaan (kualitas	= (Nilai komponen perencanaan * 0,4) + (Nilai komponen kapabilitas * 0,3) + (Nilai komponen hasil * 0,3)	Angka	BPKP	-	Perka BPKP No. 5 Tahun 2021	Sasaran PD	Inspektorat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			perencanaan) dengan bobot 40%; 2) Kapabilitas (kepemimpinan, kebijakan manajemen resiko, sumber daya manusia, kemitraan, dan proses manajemen resiko) dengan bobot 30%; dan 3) Hasil (aktivitas penanganan risiko, dan <i>outcomes</i>) dengan bobot 30%.							
4		Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Hasil evaluasi penilaian dari BPKP yang meliputi 3 komponen: 1) Kapabilitas Pengelolaan Resiko Korupsi (Bobot 48%); 2) Penerapan Strategi Pencegahan (Bobot	= (Nilai komponen kapabilitas pengelolaan risiko korupsi * 0,48) + (Nilai komponen penerapan strategi pencegahan * 0,36) + (Nilai komponen kejadian korupsi * 0,16)	Angka	BPKP	-	Perka BPKP No. 5 Tahun 2021	Sasaran PD	Inspektorat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			36%); dan 3) Penanganan kejadian korupsi (Bobot 16%).							
5		Indeks Integritas Nasional	Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh instansi. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.	= (0,305 * X1) + (0,328 * X2) + (0,367 * X3) - 0,20 * ((0,58 * X4) + (0,42 * X5)) X1 = Indeks Penilaian Internal X2 = Indeks Penilaian Eksternal X3 = Indeks Penilaian Eksper X4 = Prevalensi Korupsi X5 = Integritas Pelaksanaan SPI	Angka	KPK RI	IUP	Survei Penilaian Integritas	Sasaran PD	Inspektorat Daerah
I		KECAMATAN								
	Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik di kecamatan yang meliputi seluruh seksi terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2)	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian	Angka	Masing- Masing Unit Kerja	-	Permen PANRB No. 14 Tahun 2017	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.							
J		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Tujuan:	Indeks Ketahanan	Ukuran kuantitatif	= (Nlai	Angka	Lemhan	-	-	Tujuan	Bakesbangp

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	Meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran: Meningkatnya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud	Ipoleksosbud	yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan suatu kabupaten terhadap berbagai ancaman dan tantangan dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya (empat gatra/ komponen).	komponen ideologi + Nilai komponen politik + Nilai komponen ekonomi + Nilai komponen sosial budaya) / 4		nas			& Sasaran PD	ol
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA								
1	Tujuan: (menyesuaikan masing-masing perangkat daerah) Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai SAKIP	= Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen	Angka	Inspekto rat Daerah	-	-	Tujuan & Sasaran PD	Semua Perangkat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
	kinerja perangkat daerah		Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja/ hasil yang telah direncanakan. Dasar penilaian mangacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi 4 komponen:	evaluasi akuntabilitas kinerja internal						

No	Tujuan/ Sasaran PD	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Keterang an	Perangkat Daerah
			Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.							


 BURATI PURWOREJO, *[Signature]*
 KYULI HASTUTI

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 100.3.3.2/759/2025
 TENTANG
 PENETAPAN METADATA INDIKATOR
 KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2025-2029

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH ATAU *OUTCOME*

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	Perhitungan jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana/ prasarana dalam kondisi baik. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah sekolah PAUD, SD, SMP, Sekolah Non Formal Kesetaraan baik negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan	= Jumlah satuan pendidikan yang sarana/ prasarananya dalam kondisi baik / Jumlah seluruh satuan pendidikan * 100%	%	Dindikbud	-	Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023	Dindikbud

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah	
				<p>dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.</p> <p>1) Sarana/prasarana dalam kondisi baik yang dimaksud adalah semua fasilitas fisik dan peralatan yang berfungsi optimal, terawat, lengkap sesuai kebutuhan, dan memenuhi standar kelayakan serta tidak membahayakan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien.</p> <p>2) Berfungsi Optimal artinya Semua sarana dan prasarana dapat digunakan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Terawat artinya Fasilitas dalam keadaan utuh, bersih, dan terawat dengan baik, tidak rusak atau usang. Lengkap artinya Sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pembelajaran sekolah.</p>							

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran dengan kategori baik	Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran pada jenjang SD, SMP, Kesetaraan dengan kategori baik dan jumlah satuan pendidikan PAUD yang memiliki indeks proses pembelajaran yang sesuai bagi anak usia dini dengan kategori baik dibagi dengan jumlah satuan pendidikan yang mengikuti asesmen tingkat nasional. Kualitas pembelajaran diartikan sebagai pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa.	$= \left(\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran pada jenjang SD, SMP, Kesetaraan dengan kategori baik} + \text{Jumlah satuan pendidikan PAUD yang memiliki indeks proses pembelajaran yang sesuai bagi anak usia dini dengan kategori baik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti asesmen tingkat nasional}} \right) \times 100\%$	%	Kemendikdasmen	-	Rapor Pendidikan	Dindikbud
		Terpenuhiya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S-1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang	Perhitungan guru SD, SMP, dan PAUD yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/ D4 dan bersertifikat pendidik.	$= \frac{\text{Jumlah Guru SD memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S-1/D-IV} + \text{Jumlah Guru SMP memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S-1/D-IV} + \text{Jumlah Guru PAUD memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD} + \text{Jumlah Guru SMP} + \text{Jumlah Guru PAUD}} \times 100\%$	%	Dindikbud	-	Permendikbud No. 16 Tahun 2007	Dindikbud
			Persentase Satuan	Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru	$= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan negeri dan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan negeri dan}}$	%	Dindikbud	IUP	-	Dindikbud

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/ tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/ kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan; Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/ D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/ Sastra Jawa. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/ D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler. Indikator tersebut tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: 1) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah; 2) Guru yang mengajar seni budaya; dan 3) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau	swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan / Jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten (PAUD, SD dan SMP) * 100%					

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				ekskul).						
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang Telah Ditetapkan	Perhitungan satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan. Satuan pendidikan dasar yang dimaksud yaitu SD, SMP baik negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum muatan lokal yang dimaksud adalah kurikulum yang mengangkat budaya atau kearifan lokal diantaranya makanan tradisional, membatik, serta seni tari dolalak dan cing poling.	= Jumlah satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan / Jumlah satuan pendidikan dasar * 100%	%	Dindikbud	-	-	Dindikbud
3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin	Perhitungan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin. Berizin artinya bahwa institusi pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta atau masyarakat telah memenuhi persyaratan hukum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memiliki izin operasional resmi.	= Jumlah satuan pendidikan dasar, satuan PAUD, dan satuan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin / Jumlah seluruh satuan pendidikan dasar, satuan PAUD, dan satuan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat * 100%	%	Dindikbud	-	-	Dindikbud

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
	KESEHATAN									
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggara nya pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Perhitungan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Puskesmas. Puskesmas sesuai standar apabila melayani ≤30 ribu penduduk atau jarak tempuh ≤120 menit, serta 80% desa di wilayah kerja puskesmas memiliki setidaknya 1 Puskesmas Pembantu.	= Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar / Jumlah seluruh Puskesmas * 100%	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Perhitungan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.	= Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional / Jumlah penduduk * 100%	%	BPJS Kesehatan	IUP	-	Dinkesda
		Terkendalin ya penyakit menular dan penyakit tidak menular	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	Perhitungan pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.	= Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan / Jumlah kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan * 100%	%	Dinkesda	IUP; RIBK	-	Dinkesda
			<i>Neglected Tropical Diseases</i> (NTDs)	Perhitungan puskesmas yang tidak ada kasus Filariasis dan tidak ada kasus kusta anak selama 5 tahun dan kasus dewasa selama 3 tahun	= (Jumlah Puskesmas yang tidak ada kasus filariasis dan tidak ada kasus kusta anak selama 5 tahun dan kasus dewasa selama 3	%	Dinkesda	-	-	Dinkesda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				terhadap seluruh puskesmas	tahun) / Jumlah Puskesmas * 100 %					
			Angka Kematian <i>Dengue</i>	Perhitungan kematian akibat infeksi <i>dengue</i> terhadap seluruh kasus <i>dengue</i>	= Jumlah kematian akibat infeksi <i>dengue</i> / Jumlah kasus <i>dengue</i> * 100%	%	Dinkesda	-	-	Dinkesda
			<i>Annual Parasite Incidence</i> (API)	<i>Annual Parasite Incidence</i> (API) adalah angka kesakitan malaria di suatu wilayah, diukur sebagai jumlah kasus positif malaria per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Indikator ini digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria dan tren morbiditas (kesakitan) malaria di suatu daerah.	= Jumlah kasus malaria positif / Jumlah penduduk * 1.000	per 1.000 penduduk	Dinkesda	-	-	Dinkesda
			Persentase Diabetes Melitus Terkendali	Diabetes Melitus terkontrol adalah Perhitungan jumlah penyandang diabetes melitus yang gula darah puasa <126mg/dl atau gula darah 2 jam pp nya <200 mg/dl sebanyak minimal 3 kali (bulan) atau HbA1c <7% minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun terhadap seluruh penyandang diabetes melitus	= Jumlah penyandang diabetes melitus yang gula darah puasa < 126 mg/dl atau gula darah 2 jam pp nya <200 mg/dl sebanyak minimal 3 kali (bulan) atau HbA1c <7% minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun / Jumlah penderita diabetes melitus * 100%	%	Dinkesda	-	-	Dinkesda
			Insiden HIV	Perhitungan infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berusia 15 tahun ke atas pada kurun waktu 1 tahun.	= Jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berusia 15 tahun ke atas / Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak terinfeksi HIV * 1.000	Per 1.000 Penduduk	Dinkesda	-	-	Dinkesda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Perhitungan bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap yang dimaksud adalah Hepatitis B, BCG, Polio1-4, DPT-HB-Hib 1-3, IPV, Campak	= Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap / Jumlah bayi usia 0-11 bulan* 100%	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda
			Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terdiri dari 5 pilar antara lain Stop BABS, Cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah Desa/ kelurahan yang telah 100% keluarga terverifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan dan 75% keluarga mengimplementasikan 3 pilar lainnya.	= Jumlah desa atau kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat/ Jumlah desa atau kelurahan * 100%	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda
			Persentase Hipertensi terkontrol	Hipertensi terkontrol adalah Hipertensi yang tekanan sistolik dan diastolik turun menjadi kurang dari 140/90 mmHg dalam kurun waktu minimal 3 bulan atau 3 kali pemeriksaan dalam kurun waktu satu tahun.	= Jumlah penyandang hipertensi terkontrol / Jumlah penyandang hipertensi * 100%	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus kematian Ibu adalah perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan komplikasi obstetrik atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.	= Jumlah kasus kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat pada tahun tertentu	Kasus	Dinkesda	IUP; RIBK	Pelaporan MDPN	Dinkesda
			Jumlah Kematian Balita	Kematian balita adalah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu.	= Jumlah kasus kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu.	Kasus	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda
			Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	Perhitungan dari Puskesmas yang melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan aktifitas fisik terhadap seluruh puskesmas. Fasilitasi kegiatan peningkatan aktifitas fisik yang dimaksud adalah senam/olahraga bersama, skrining kebugaran dan pembinaan kelompok olahraga yang dilaksanakan di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu pada wilayah kerja puskesmas tersebut.	= Jumlah Puskesmas yang melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan aktifitas fisik bagi masyarakat / Jumlah Puskesmas * 100%	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	Lanjut Usia yang Mandiri adalah ≥ 60 tahun yang masih mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (mandiri : skor ADL 20) dan lansia yang mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari hingga kadang perlu bantuan orang lain (skor ADL 12-19/ketergantungan ringan).	= Jumlah lanjut usia yang mandiri / Jumlah lanjut usia yang diskruining * 100%	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Perhitungan jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk. Pemeriksaan kesehatan gratis adalah program pelayanan kesehatan yang diselenggarakan tanpa biaya yang dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup, dimulai sejak bayi baru lahir hingga lanjut usia untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat.	= Jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia / Jumlah penduduk * 100%	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda
			Prevalensi Obesitas	Proporsi penduduk umur >18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 27 pada wilayah dan periode waktu tertentu.	= Jumlah penduduk umur >18 tahun dengan hasil pengukuran IMT ≥ 27 / Jumlah penduduk umur >18 * 100%	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 10-21 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-21 tahun. Definisi merokok adalah merokok tembakau maupun cerutu baik tiap hari maupun kadang-kadang.	= Jumlah penduduk umur 10-21 tahun yang merokok / Jumlah semua penduduk umur 10-21 tahun * 100%	%	Dinkesda	-	-	Dinkesda
			Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	Perhitungan penduduk usia ≥ 15 tahun dengan depresi yang mendapat layanan sesuai standar yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (konseling, tata laksana hingga rujukan) di puskesmas.	= Jumlah penduduk usia ≥15 tahun dengan depresi yang mendapat layanan sesuai standar / Jumlah estimasi penderita depresi * 100%	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda
		Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Faskes terintegrasi dengan SIKN adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terkoneksi dan aktif mengirimkan data rekam medis dan data kesehatan lainnya ke dalam platform SATUSEHAT milik Kemenkes. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang dimaksud adalah Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Labkes, dan TPMD/ DG	= Jumlah fasilitas kesehatan yang terintegrasi dan mengirimkan datanya ke SIKN / Jumlah total fasilitas Kesehatan yang terkoneksi dengan API * 100	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan pada setiap 1.000 penduduk. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimaksud adalah dokter, perawat, dan bidan.	= Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terdata / Jumlah penduduk * 1.000	per 1.000 penduduk	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		standar profesi								
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu	Perhitungan sarana produksi / sarana peredaran obat, alat kesehatan, sarana optikal dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi persyaratan.	= Jumlah sarana produksi/ sarana peredaran obat, alat kesehatan, sarana optikal, sarana produksi makanan/ minuman yang memenuhi persyaratan / Jumlah sarana produksi/ sarana peredaran obat, alat kesehatan, sarana optikal, dan sarana produksi makanan/ minuman yang mengajukan izin * 100%	%	Dinkesda	-	-	Dinkesda
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Perhitungan rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan produk yang beredar aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.	= Jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang telah ditindaklanjuti / Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor * 100%	%	Dinkesda	RIBK	-	Dinkesda
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terwujudnya desa siaga aktif mandiri	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	Perhitungan desa/ kelurahan dengan strata desa/ kelurahan siaga aktif mandiri. Desa Siaga Aktif Mandiri adalah desa di mana masyarakatnya memiliki kesiapan sumber daya, kemampuan, dan kemauan	= Jumlah desa/ kelurahan dengan strata desa/ kelurahan siaga aktif mandiri / Jumlah desa/ kelurahan * 100%	%	Dinkesda	-	-	Dinkesda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Kondisi fisik jaringan irigasi yang dinilai adalah bangunan pengambilan, bangunan pengatur, bangunan pelengkap dan saluran pembawa yang menjadi kewenangan kabupaten. Kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik sesuai dengan perhitungan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dari Kementerian PUPR.	$= (35\% * \text{Jumlah bangunan pengambilan/ bendung dalam kondisi baik dan rusak ringan} / \text{Jumlah total bangunan pengambilan/ bendung}) + (25\% * \text{Jumlah bangunan pengatur dalam kondisi baik dan rusak ringan} / \text{Jumlah total bangunan pengatur} + (10\% * \text{Jumlah bangunan pelengkap dalam kondisi baik dan rusak ringan} / \text{Jumlah total bangunan pelengkap} + (30\% * \text{Jumlah panjang saluran pembawa dalam kondisi baik dan rusak ringan} / \text{Jumlah total panjang saluran pembawa})$	%	DPUPR	-	-	DPUPR
			Persentase Ketersediaan Dokumen Daerah Irigasi	Merupakan ketersediaan dokumen daerah irigasi pada masing-masing daerah irigasi di seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten.	$= \text{Jumlah ketersediaan dokumen daerah irigasi pada masing-masing daerah irigasi} / \text{Jumlah daerah irigasi} * 100\%$	%	DPUPR	-	-	DPUPR

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Persentase Kondisi Kelembagaan Pengelola Irigasi	Merupakan perbandingan antara lembaga irigasi yang sudah dibina terhadap lembaga pengelola irigasi di kabupaten yang direncanakan akan dibina.	= Jumlah lembaga pengelola irigasi yang sudah dibina / Jumlah lembaga pengelola irigasi yang direncanakan akan dibina * 100%	%	DPUPR	-	-	DPUPR
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum aman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	Persentase rumah tangga dalam satu kabupaten yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman (memenuhi 4K: kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan).	= Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman / Jumlah rumah tangga * 100%	%	DPUPR; Disdukcapil	-	-	DPUPR
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT dan rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dalam satu kabupaten.	= Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik / Jumlah rumah tangga * 100%	%	DPUPR; Disdukcapil	-	-	DPUPR
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase Drainase Jalan di Perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persentase panjang saluran drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik terhadap panjang keseluruhan saluran drainase jalan di perkotaan (masuk dalam dokumen Masterplan Drainase).	= Panjang saluran drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat / Panjang saluran drainase jalan di perkotaan * 100%	%	DPUPR	-	-	DPUPR

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	Ukuran tingkat kelayakan fisik bangunan gedung milik pemerintah daerah berdasarkan hasil penilaian kondisi struktural, arsitektural, dan fungsional bangunan yang dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan aset gedung.	= Jumlah bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik / Jumlah bangunan gedung milik daerah * 100%	%	DPUPR	-	-	DPUPR
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik terhadap panjang jalan kabupaten (berdasarkan SK Bupati Purworejo No. 160.18/497/2023)	= Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / Panjang jalan kabupaten * 100%	%	DPUPR	-	-	DPUPR
15	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi yang terdiri dari 3 aspek pengukuran: 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten; dan 3) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.	= (Nilai capaian penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi + Nilai capaian penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten + Nilai capaian pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi) / 3	%	DPUPR	-	-	DPUPR

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR, meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang	Persentase Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)	Merupakan indikator untuk mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen rencana tata ruang (RTR) terhadap target yang telah ditetapkan dalam waktu 5 tahun. Tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen RTR yang dimaksud yaitu: 1) Persetujuan Sumber Data; 2) Persetujuan IGD; 3) Fakta Analisis; 4) Buku Rencana; 5) Persetujuan Substansi ATR BPN; dan 6) Penetapan Perda/Perkada.	= Jumlah kelengkapan dokumen RTR yang telah disusun / Jumlah kelengkapan dokumen RTR yang direncanakan * 100%	%	DPUPR	-	-	DPUPR
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana rencana kegiatan pembangunan, penggunaan lahan, dan aktivitas masyarakat yang diajukan telah sesuai dengan arah kebijakan dan pola ruang yang diatur dalam rencana tata ruang diukur dari tingkat kesesuaian antara rencana pemanfaatan ruang di lapangan dengan ketentuan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen	= Jumlah KKPR yang sesuai / Jumlah KKPR yang diterbitkan * 100%	%	DPUPR	-	-	DPUPR

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya kinerja pengembangan perumahan	Persentase Peningkatan Kinerja Pengembangan Perumahan	Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, peningkatan kinerja pengembangan perumahan berarti peningkatan akses, kualitas, keterjangkauan, keberlanjutan, dan kepastian hukum dalam penyediaan serta pengelolaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dimana dalam kinerja pengembangan perumahan terdapat komponen rumah terdampak bencana/terdampak relokasi program pemerintah; pembinaan dan pengelolaan rusun maupun rusus serta penerbitan izin siteplan perumahan.	= (Capaian dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang tersusun + Capaian terselenggaranya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten + Capaian pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus + Capaian penerbitan izin <i>siteplan</i> perumahan) / 4	%	Dinperki mtan	-	-	Dinperki mtan
18	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang Ditangani	Menurut Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. serta dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	= Luas kawasan kumuh perkotaan 0-10 Ha yang ditangani / Luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati yang berlaku * 100%	%	Dinperki mtan	-	UU No. 1 Tahun 2011; Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018	Dinperki mtan

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018; luas kawasan kumuh kewenangan pusat di atas 10 ha (> 10 ha); kewenangan provinsi (10-15 ha); dan kewenangan kabupaten (0-10 ha). Penanganan permukiman kumuh tersebut meliputi kegiatan Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh; Pelaksanaan program fisik seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, dan perumahan; Pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut; dan Koordinasi dengan provinsi/pusat bila kawasan kumuh melebihi 15 hektar atau bersifat lintas wilayah administratif.						
19	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya rumah tidak layak huni yang ditangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Ditangani	Menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengurangan RTLH berarti penurunan jumlah RTLH secara kuantitatif; Peningkatan jumlah rumah layak huni hasil peningkatan kualitas; Peningkatan akses terhadap prasarana, sarana,	= Jumlah rumah layak huni / Jumlah rumah * 100%)	%	Dinperki mtan	-	UU No. 1 Tahun 2011	Dinperki mtan

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				dan utilitas dasar; Peningkatan kesejahteraan MBR melalui bantuan perumahan dan Peningkatan partisipasi masyarakat dan efektivitas kelembagaan perumahan.						
20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Diserahkan	Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana meliputi: Jalan lingkungan, drainase, saluran air limbah, dan jaringan air bersih. Sarana meliputi: Fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan perdagangan. Utilitas umum meliputi: Jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telekomunikasi, dan pengelolaan persampahan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2011: Pembangunan perumahan wajib dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum agar dapat mewujudkan lingkungan	= Jumlah PSU perumahan yang diserahkan / Jumlah PSU perumahan * 100%	%	Dinperki mtan	-	UU No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Purworejo No. 3 Tahun 2025	Dinperki mtan

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				hunian yang berfungsi secara sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan.						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persentase Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi upaya pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan pelanggaran yang terkait dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan publik yang aman, nyaman, tertib dan estetis bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum di wilayah tersebut.	= Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP Damkar * 100%	%	Satpol PP Damkar	-	-	Satpol PP Damkar
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Penegakan Perda dan Perkada adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tindakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah	= Jumlah penyelesaian penegakan Perda dan Perkada / Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada * 100%	%	Satpol PP Damkar	-	-	Satpol PP Damkar

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		Perkada		(Perkada) yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dipatuhi secara konsisten.						
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan non kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap	Indikator yang digunakan untuk mengukur Pelayanan Pemadaman Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) atau 15 menit sejak diterimanya laporan kejadian kebakaran untuk melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran oleh petugas damkar maupun relawan kebakaran dibawah binaan Perangkat Daerah Pemadam Kebakaran	= Jumlah kebakaran yang ditangani sesuai tingkat waktu tanggap / Jumlah kejadian kebakaran * 100%	%	Satpol PP Damkar	SPM	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 114 Tahun 2018	Satpol PP Damkar
			Persentase Pelayanan Non Kebakaran	Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan responsivitas pelayanan non kebakaran berdasarkan laporan/permohonan kejadian non kebakaran dari masyarakat yang diterima oleh Satpol PP Damkar	= Jumlah pelayanan non kebakaran yang ditangani / Jumlah laporan penyelamatan non kebakaran * 100%	%	Satpol PP Damkar	-	-	Satpol PP Damkar
23	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya layanan pencegahan dan	Persentase layanan penanganan pra bencana	Upaya sistematis sebelum bencana berupa perencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan	= Jumlah aktivitas kegiatan penanganan pra-bencana yang dilaksanakan / Jumlah target akvifitas	%	BPBD	SPM	UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 21	BPBD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		kesiapsiagaan terhadap bencana		penguatan kapasitas guna mengurangi risiko serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan.	kegiatan penanganan pra-bencana yang harus dilaksanakan * 100%				Tahun 2008; Perka BNPB No. 4 Tahun 2008; Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015–2045	
		Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase layanan penanganan saat terjadi bencana	Layanan penanganan saat bencana adalah rangkaian tindakan cepat, terkoordinasi, dan terpadu berupa penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital, guna meminimalkan dampak bencana dan menjaga keberlangsungan pelayanan masyarakat.	= Jumlah aktivitas kegiatan layanan penanganan saat terjadi bencana yang dilaksanakan / Jumlah target aktivitas kegiatan penanganan saat terjadi bencana yang harus dilaksanakan * 100%	%	BPBD	SPM	UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; Perka BNPB No. 4 Tahun 2008; Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015–2045	BPBD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase layanan penanganan pasca bencana	Layanan penanganan pasca bencana adalah serangkaian upaya pemulihan kondisi wilayah dan masyarakat melalui rehabilitasi, rekonstruksi, dan peningkatan kapasitas agar kehidupan sosial, ekonomi, serta pelayanan publik dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan.	= Jumlah aktivitas kegiatan layanan penanganan pasca bencana yang dilaksanakan / Jumlah aktivitas kegiatan penanganan pasca bencana yang harus dilaksanakan * 100%	%	BPBD	SPM	UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; Perka BNPB No. 4 Tahun 2008; Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015–2045	BPBD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina merupakan ukuran tingkat pelaksanaan pembinaan oleh pemerintah daerah terhadap PSKS. PSKS yang dimaksud adalah individu, kelompok, atau lembaga masyarakat seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Taruna Siaga Bencana	= (Jumlah PSKS yang telah mengikuti kegiatan pembinaan / Jumlah PSKS yang terdaftar tahun n-1) * 100 %	%	DINSOS DALDUK KB	-	-	DINSOSD ALDUKKB

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				(TAGANA), dan relawan sosial lainnya yang memiliki potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pembinaan dimaksud meliputi kegiatan peningkatan kapasitas/ pendampingan teknis/ fasilitasi kelembagaan/ serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terencana dan terdokumentasi minimal satu kali dalam satu tahun anggaran. Data PSKS bersumber dari Dinsos Provinsi Jawa Tengah tahun n-1.						
25	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan merupakan ukuran tingkat pelayanan dan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada warga negara Indonesia yang bekerja atau pernah bekerja di luar negeri dan mengalami kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi. Yang dimaksud penanganan meliputi proses penerimaan dan pendampingan sejak titik debarkasi (kepulangan) hingga pemulangan ke daerah asal, termasuk pemberian bantuan kebutuhan dasar, layanan	= (Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapat penanganan / Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang seharusnya mendapat penanganan) x 100%	%	DINSOS DALDUK KB	-	-	DINSOSD ALDUKKB

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				dukungan psikososial, fasilitasi kesehatan, serta rujukan rehabilitasi sosial atau reintegrasi sosial sesuai kebutuhan korban.						
26	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial merupakan ukuran tingkat pemenuhan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS non fakir miskin. PPKS non fakir miskin yang dimaksud meliputi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Layanan diberikan berdasarkan kebutuhan yang sesuai standar pelayanan minimal bidang sosial. Data PPKS non fakir miskin bersumber dari publikasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun N-1.	$= (\text{Jumlah PPKS non fakir miskin yang mendapat layanan rehabilitasi sosial di luar panti} / \text{Jumlah PPKS non fakir miskin yang terdata}) * 100 \%$	%	DINSOS DALDUK KB	-	-	DINSOSD ALDUKKB

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	<p>Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan ukuran ketercapaian realisasi penyaluran bantuan perlindungan dan jaminan sosial yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya terhadap jumlah bantuan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan manganani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial berbentuk bantuan sosial dan/atau advokasi sosial. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak berbentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.</p>	= (Jumlah bantuan perlindungan dan jaminan sosial yang disalurkan pada tahun n / Jumlah bantuan perlindungan dan jaminan sosial yang direncanakan) * 100 %	%	DINSOS DALDUK KB	-	-	DINSOSD ALDUKKB

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
28	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar merupakan ukuran tingkat pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana alam maupun bencana sosial di wilayah kabupaten/kota. Korban bencana yang dimaksud adalah individu atau keluarga yang terdampak langsung akibat peristiwa bencana, sedangkan bantuan kebutuhan dasar yang dimaksud mencakup penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan seperti lansia, anak, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui, dan pelayanan dukungan psikososial. Bantuan yang diberikan pada saat dan pasca bencana.	= (Jumlah korban bencana yang menerima bantuan kebutuhan dasar / Jumlah total korban bencana) * 100%	%	DINSOS DALDUK KB	-	-	DINSOSD ALDUKKB

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
	DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
30	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya pemanfaatan rencana tenaga kerja yang disusun	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	Hasil perhitungan jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang dimanfaatkan informasinya pada tahun berkenaan terhadap dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun pada tahun berkenaan.	= Jumlah RTK yang dimanfaatkan informasinya pada tahun berkenaan / Jumlah RTK yang disusun pada tahun berkenaan * 100%	%	Dinperintransnaker	-	PP No. 15 Tahun 2007	Dinperintransnaker
31	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	1) Hasil perhitungan jumlah pencari kerja yang dilatih (BLK+LPK) pada tahun berkenaan terhadap jumlah pendaftar pelatihan (BLK+LPK) pada tahun berkenaan. 2) BLK adalah Balai Latihan Kerja. 3) LPK adalah Lembaga Pelatihan Kerja yang dikelola Swasta.	= Jumlah pencari kerja yang dilatih pada tahun berkenaan / Jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan pada tahun berkenaan * 100%	%	Dinperintransnaker	-	PP No. 68 Tahun 2022	Dinperintransnaker
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1) Hasil perhitungan jumlah perusahaan yang mendapat peningkatan produktivitas tenaga kerja terhadap jumlah perusahaan yang terdaftar pada tahun 2024 : 640 perusahaan. 2) Peningkatan produktivitas	= Jumlah perusahaan yang mendapat peningkatan produktivitas tenaga kerja pada tahun berkenaan / Jumlah perusahaan yang terdaftar * 100%	%	Dinperintransnaker	-	PP No. 15 Tahun 2007	Dinperintransnaker

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				tenaga kerja yang dimaksud meliputi layanan konsultasi langsung dan terstruktur dari perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja yang membantu mengidentifikasi hambatan, serta dengan pelatihan dan pengembangan keahlian tenaga kerja dalam perusahaan.						
32	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	1) Hasil perhitungan jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja (AKAD, AKL, AKAN) terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun yang sama. 2) Pencari kerja yang terdaftar adalah individu yang secara resmi terdaftar layanan antar kerja (AKAD, AKL, AKAN). 3) AKL (Antar Kerja Lokal): Penempatan tenaga kerja di satu kabupaten/kota atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi; AKAD (Antar Kerja Antar Daerah): Penempatan tenaga kerja antar provinsi.; AKAN (Antar Kerja Antar Negara): Penempatan tenaga kerja di luar negeri.	= Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja mendaftar layanan antar kerja * 100%	%	Dinperintransnaker	-	PP No. 33 Tahun 2013	Dinperintansnaker

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
33	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya sarana hubungan industrial dan syarat kerja	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	1) Hasil perhitungan yang mempunyai dan menerapkan sarana hubungan industrial dan syarat kerja terhadap jumlah perusahaan yang terdaftar pada tahun 2024 : 640 perusahaan. 2.)Sarana hubungan industrial adalah berbagai alat untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha yang meliputi : lembaga kerja sama bipartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan serikat pekerja/serikat buruh. Sedangkan syarat kerja adalah bagian dari perjanjian yang memuat hal-hal terkait kondisi kerja, hak, dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.	= Jumlah perusahaan yang mempunyai dan menerapkan sarana hubungan industrial dan syarat kerja / Jumlah perusahaan yang terdaftar * 100%	%	Dinperintransnaker	-	UU No. 6 Tahun 2023	Dinperintransnaker
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
34	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Kabupaten	Hasil perhitungan pagu anggaran Gender Budget Statement (GBS) atau kegiatan perangkat daerah yang responsif gender terhadap APBD murni (belanja operasi + belanja modal).	= Jumlah pagu anggaran GBS perangkat daerah pada tahun n / (Jumlah pagu anggaran belanja operasi pada APBD murni + Jumlah pagu anggaran belanja modal pada APBD	%	DPPPAPMD	-	-	DPPPAPMD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		pembangunan			murni) * 100%					
35	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani	Hasil perhitungan perempuan korban kekerasan yang tertangani (mendapatkan layanan komprehensif) terhadap seluruh perempuan korban kekerasan yang ada pada tahun yang sama.	= Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani / Jumlah perempuan korban kekerasan * 100%	%	DPPPAPMD	-	-	DPPPAPMD
36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga	Hasil Penilaian PUSPAGA	Penilaian PUSPAGA adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga berdasarkan serangkaian indikator yang ditetapkan oleh KemenPPPA. Penyelenggaraan layanan PUSPAGA merupakan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak.	= Hasil pemenuhan indikator manajemen layanan, fasilitas layanan, produk dan layanan, dan tenaga penyedia layanan sesuai dengan pedoman Evaluasi Puspaga yang dikeluarkan oleh KemenPPPA	Angka	Kementerian PPPA	-	Permen PPPA No. 4 Tahun 2024	DPPPAPMD
37	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak yang selanjutnya disingkat IPHA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak.	= $\sqrt[4]{\text{Nilai Indeks Klaster 1} * \text{Nilai Indeks Klaster 2} * \text{Nilai Indeks Klaster 3} * \text{Nilai Indeks Klaster 4}}$	Angka	Kementerian PPPA	-	-	DPPPAPMD
38	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak.	= $\sqrt[4]{\text{Indikator K1} * \text{Indikator K2} * \text{Indikator K3} * \text{Indikator K4}}$ Indikator K1 = Nilai indikator 1 yang telah dinormalisasi Indikator K2 = Nilai indikator 2 yang telah dinormalisasi	Angka	Kementerian PPPA	-	-	DPPPAPMD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		n, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak			Indikator K3 = Nilai indikator 3 yang telah dinormalisasi Indikator K4 = Nilai indikator 4 yang telah dinormalisasi					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
39	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif	Rasio Lumbung Pangan Aktif	1) Perbandingan antara jumlah kelembagaan lumbung pangan yang berfungsi dan beroperasi secara aktif dalam menyimpan dan mendistribusikan cadangan pangan masyarakat (kelembagaan yang mengelola sistem penyimpanan untuk menampung cadangan pangan masyarakat dalam rangka menjaga ketahanan pangan) terhadap total kelembagaan lumbung pangan yang ada dalam suatu wilayah dan periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. 2) Lumbung pangan yang dimaksud adalah lumbung pangan masyarakat yang telah dibangun pemerintah sampai dengan tahun 2025 (36 unit). 3) Keaktifan kelembagaan lumbung pangan dibuktikan dengan laporan evaluasi	= Jumlah kelembagaan lumbung pangan yang berfungsi dan beroperasi secara aktif dalam menyimpan dan mendistribusikan cadangan pangan masyarakat pada tahun berkenaan / Jumlah kelembagaan lumbung pangan * 100%	%	DKPP	-	-	DKPP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				secara berkala oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.						
40	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein	Angka Kecukupan Energi	1) Banyaknya asupan (<i>intake</i>) makanan dari seseorang yang seimbang dengan curahan (<i>expenditure</i>) nya sesuai dengan susunan dalam ukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu lama. 2) Angka Kecukupan Energi yang selanjutnya disingkat AKE adalah rata-rata angka kecukupan energi masyarakat Indonesia per orang per hari pada tingkat konsumsi, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	= Rata-rata konsumsi energi kelompok padi-padian + Rata-rata konsumsi energi kelompok umbi-umbian + Rata-rata konsumsi energi kelompok pangan hewani + Rata-rata konsumsi energi kelompok minyak dan lemak + Rata-rata konsumsi energi kelompok buah/ biji berminyak + Rata-rata konsumsi energi kelompok kacang-kacangan + Rata-rata konsumsi energi kelompok gula + Rata-rata konsumsi energi kelompok sayur dan buah + Rata-rata konsumsi energi kelompok aneka bumbu dan bahan minuman	Kkal/ Kapita/ Hari	DKPP	-	-	DKPP
			Angka Kecukupan Protein	Angka kecukupan protein merupakan konsumsi protein aktual merujuk pada rata-rata konsumsi protein per kapita per hari yang benar-benar dikonsumsi oleh penduduk, dinyatakan dalam satuan gram per kapita per hari. Standar angka kecukupan protein mengacu pada ketentuan oleh kementerian	= Rata-rata konsumsi protein kelompok padi-padian + Rata-rata konsumsi protein kelompok umbi-umbian + Rata-rata konsumsi protein kelompok pangan hewani + Rata-rata konsumsi protein kelompok minyak dan lemak + Rata-rata konsumsi protein kelompok buah/ biji	Gram/ Kapita/ Hari	DKPP	-	-	DKPP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
43	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) diatur secara umum dalam konteks penguasaan, pemanfaatan, dan penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman. Tanah garapan adalah tanah yang digarap atau dikelola oleh pihak tertentu tanpa hak kepemilikan sah, biasanya di atas tanah negara, tanah terlantar, atau tanah yang status hukumnya belum jelas. Dalam konteks UU No. 1 Tahun 2011, tanah garapan sering muncul dalam kegiatan pembangunan perumahan rakyat, terutama di kawasan perkotaan atau kawasan kumuh yang akan ditata kembali (redevelopment). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui: musyawarah; mediasi; konsiliasi; atau arbitrase. Artinya, penanganan sengketa tanah garapan lebih diutamakan melalui musyawarah dan mediasi, dengan pendekatan sosial agar tidak menimbulkan	= Jumlah penanganan sengketa tanah garapan / Jumlah target penanganan sengketa tanah garapan * 100%	%	Dinperkimtan	-	UU No. 1 Tahun 2011	Dinperkimtan

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				konflik horizontal, terutama jika melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sengketa tanah garapan di Kabupaten Purworejo yang dimaksud adalah tanah negara yang belum dilengkapi hak atas tanah.						

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
44	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria; TORA adalah tanah yang menjadi objek reforma agraria. Sumber TORA dapat berasal dari tanah negara, tanah HGU yang habis, tanah terlantar, tanah hasil pelepasan kawasan hutan, dan sumber lain yang sah. TORA menjelaskan pelaksanaan asset reform (redistribusi tanah) dan access reform (pemberdayaan masyarakat). TORA mewajibkan Pemerintah Kabupaten membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah. Peningkatan akses masyarakat terhadap TORA tidak hanya berarti memberikan tanah, tetapi juga memberikan kesempatan dan kemampuan bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah secara produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks Reforma Agraria, peningkatan akses ini meliputi dua aspek besar: 1) Akses Legal (Legal Access Reform) : Memberikan kepastian hukum atas tanah melalui: Redistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki atau memiliki tanah	= Jumlah desa/ kelurahan yang masyarakatnya terakses dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) / Jumlah desa/ kelurahan yang direncanakan * 100%	%	Dinperki mtan	-	-	Dinperki mtan

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				<p>sangat sempit; Legalisasi aset berupa sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang telah menguasai tanah secara sah menurut adat atau fakta lapangan; dan Penyelesaian konflik pertanahan secara adil. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat memiliki jaminan hak dan perlindungan hukum atas tanah yang mereka kelola.</p> <p>2) Akses Ekonomi (Access Reform). Memberikan akses pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan, antara lain melalui: Fasilitasi modal usaha dan perbankan; Akses terhadap teknologi pertanian, pelatihan, dan pendampingan; Akses ke pasar dan infrastruktur produksi; Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat (koperasi, BUMDes, kelompok tani, dll). Tujuannya adalah agar tanah yang telah diberikan tidak hanya dimiliki secara legal, tetapi menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan.</p>						
45	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Meningkatnya permohonan izin	Persentase Permohonan Izin Membuka	Permohonan izin membuka tanah negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang	= Jumlah permohonan izin membuka tanah yang disetujui / Jumlah permohonan izin membuka	%	Dinperkimtan	-	-	Dinperkimtan

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		membuka tanah negara yang disetujui	Tanah Negara yang Disetujui	Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) dapat dijelaskan dengan mengaitkan ketentuan mengenai penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah untuk perumahan dan permukiman, terutama tanah yang berstatus tanah negara. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 1 Tahun 2011, yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi yang meliputi ruang darat dan ruang di bawahnya. Tanah negara adalah tanah yang tidak memiliki hak atas tanah, atau telah dikembalikan kepada negara, sehingga penguasaannya berada di tangan pemerintah. Tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman dapat berasal dari: 1) tanah hak; 2) tanah negara; 3) tanah hak pengelolaan; dan 4) tanah adat. Pemanfaatan tanah negara untuk perumahan dan kawasan permukiman harus memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Jadi, izin membuka tanah negara merupakan izin pemanfaatan tanah negara yang diberikan	tanah * 100%					

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				oleh pemerintah (pusat atau daerah), tergantung pada lokasi dan status administrasi tanah tersebut.						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
46	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Hasil perhitungan rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti terhadap rekomendasi kajian lingkungan hidup yang disusun pada tahun yang sama.	= Jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup yang disusun * 100%	%	DLHP	-	-	DLHP
47	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan	Hasil pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui instrumen pengendalian pencemaran lingkungan sesuai UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi: 1) Pemenuhan Baku mutu Lingkungan yang dihitung dari parameter air dan udara yang memenuhi baku mutu; 2) Pemenuhan Izin Usaha/kegiatan yang memperoleh fasilitas izin	= Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan + Persentase pemenuhan izin usaha/ kegiatan yang memperoleh fasilitas izin lingkungan + Persentase penyediaan sistem informasi lingkungan hidup / 3	%	DLHP	-	-	DLHP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				lingkungan; 3) Penyediaan sistem informasi lingkungan hidup: IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), IRKD (Indeks Respon Kinerja Daerah, IGRK (Inventarisasi Gas Rumah Kaca).						
48	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya proporsi luasan ruang terbuka hijau perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan	Hasil perhitungan luas RTH yang dikelola terhadap luas wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan yang dimaksud ialah perkotaan yang terdata berdasarkan Laporan Evaluasi Pemenuhan RTH Perkotaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 di sebagian Kecamatan Purworejo dan sebagian Kecamatan Kutoarjo: 6.479,5 Ha.	= Luas ruang terbuka hijau yang dikelola / Luas perkotaan *100%	%	DLHP	-	-	DLHP
49	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Dilaksanakan	Perbandingan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 yang diberikan fasilitas pengelolaan Limbah B3 dibagi dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 berdasarkan pendataan pada tahun 2025 (40 unit usaha).	= Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang diberikan fasilitas pengelolaan limbah B3 / Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 * 100%	%	DLHP	-	-	DLHP
50	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan	Hasil perhitungan dari jumlah usaha/ atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan fasilitasi, pemantauan, dan pengawasan	= Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan / Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan fasilitasi, pemantauan, dan pengawasan pada tahun	%	DLHP	-	-	DLHP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
	DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan	dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	pada tahun berkenaan.	berkenaan * 100%					
51	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	Hasil perhitungan jumlah lembaga pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Negeri dan Swasta) dan kemasyarakatan di desa/kelurahan yang diberikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup pada tahun n terhadap jumlah lembaga pendidikan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan yang dilakukan pendataan pada tahun 2025 : 1251 lembaga yang terdiri dari 757 SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Negeri dan Swasta.	= Jumlah lembaga pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK negeri dan swasta) dan kemasyarakatan di desa/kelurahan yang diberikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup pada tahun n / Jumlah lembaga pendidikan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan * 100%	%	DLHP	-	-	DLHP
52	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Hasil perhitungan jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap jumlah seluruh penghargaan di bidang lingkungan hidup yang seharusnya dilaksanakan pada tahun berkenaan.	= Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan / Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup yang seharusnya dilaksanakan pada tahun berkenaan * 100%	%	DLHP	-	-	DLHP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
55	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital	Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Ruang Lingkup Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital meliputi pelayanan KK, KTP-el, KIA. Berdasarkan dinamika kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan maka pelayanan administrasi pendaftaran penduduk perlu didukung sistem digital melalui identitas kependudukan digital	= Persentase kepemilikan KK digital atau dengan QR code + Persentase kepemilikan KTP-el digital atau dengan QR code + Persentase kepemilikan KIA digital atau dengan QR code) / 3	%	Disdukcapil	-	UU No. 24 Tahun 2013	Disdukcapil
56	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital	Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Pelaksana Sipil pada Instansi Pelaksana. Ruang Lingkup Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital meliputi akta kelahiran, akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun, akta kematian dan akta perkawinan. Berdasarkan dinamika kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan maka	= (Persentase kepemilikan akta kelahiran digital atau dengan QR code + Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun digital atau dengan QR code + Persentase kepemilikan akta kematian digital atau dengan QR code + Persentase kepemilikan akta perkawinan digital atau dengan QR code) / 4	%	Disdukcapil	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/0 5/2025	Disdukcapil

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
59	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Hasil perhitungan desa yang tertib tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan desa yang dimaksud yaitu desa yang melaksanakan 5 komponen: 1) Tertib administrasi desa; 2) Memanfaatkan SPBE dalam pelayanan desa; 3) Tertib menyelenggarakan musyawarah desa sesuai aturan; 4) Tertib dalam pengelolaan APBDes dan dana desa (sesuai aturan dan mendukung program daerah); 5) Semua aset yang dimiliki produktif. Indikator ini diharapkan mendukung Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Indeks Desa yakni Kelembagaan dan Pelayanan Desa (Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE) dan Musyawarah Desa), Tata Kelola Keuangan Desa (Pendapatan Asli Desa (PADes) & Dana Desa dan Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa).	= Jumlah desa yang tertib tata kelola pemerintahan desa / Jumlah desa * 100%	%	DPPPAP MD	-	-	DPPPAPMD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		Meningkatnya kerja sama desa	Persentase Bumdesma Mandiri dan Kerja Sama Desa yang Aktif	<p>1) Bumdes/ Bumdesma mandiri adalah Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk oleh desa atau beberapa desa dan menekankan pada tujuan untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya dan potensi ekonomi secara kolektif. Bumdes/ Bumdesma mandiri yang aktif ialah Bumdes/ Bumdesma mandiri yang terdapat aktivitas peningkatan ekonomi pada tahun n.</p> <p>2) Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa dapat melakukan kerja sama</p>	<p>1) Persentase Bumdes/ Bumdesma Mandiri yang aktif = Jumlah Bumdes/ Bumdesma mandiri yang aktif / Jumlah Bumdes dan Bumdesma mandiri * 100%</p> <p>2) Persentase Kerja Sama Desa yang Aktif = (Jumlah kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga yang aktif / Jumlah kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga) * 100%</p> <p>3) Persentase Bumdes/ Bumdesma Mandiri dan Kerja Sama Desa yang Aktif = (Persentase Bumdesma Mandiri yang aktif + Persentase Kerja Sama Desa yang Aktif) / 2</p>	%	DPPPAP MD	-	-	DPPPAPMD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				<p>dengan pihak ketiga (contoh: dengan perusahaan) atau dengan perguruan tinggi (contoh: KKN). Kerja sama desa yang aktif ialah apabila kerja sama tersebut terdapat aktivitas pada tahun n.</p> <p>3) Indikator ini diharapkan meningkatkan dimensi ekonomi dalam Indeks Desa, yakni produksi desa (keragaman aktivitas ekonomi, produk unggulan desa, ekonomi kreatif, dan kerja sama desa).</p>						

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	Hasil perhitungan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang aktif terhadap seluruh lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari 6 yaitu PKK, Posyandu, RT, RW, LPMD, dan Karang Taruna. Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif adalah lembaga yang memiliki struktur organisasi yang berfungsi; terdapat pengelolaan keuangan dan pelaporan kegiatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; rutin melaksanakan pertemuan dan kegiatan, secara berkala mengadakan pertemuan atau rapat anggota untuk membahas program atau kegiatan dan pengambilan keputusan; serta memiliki program kerja yang jelas, terstruktur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; serta aktif melaksanakan program kerja yang memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga mendukung dalam mewujudkan kemandirian desa.	= (Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang aktif / Jumlah desa dan kelurahan* 100%	%	DPPPAP MD	-	-	DPPPAPMD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
61	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19	<i>Age Spesific Fertility Rate (ASFR)</i> adalah angka hasil perhitungan banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun berdasarkan hasil publikasi BKKBN tahun $n+1$.	= Jumlah kelahiran pada kelompok usia 15-19 tahun / Jumlah wanita pada kelompok usia 15-19 tahun x 1.000	per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun	BKKBN	-	-	DINSOSD ALDUKKB
62	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	Pemakaian Kontrasepsi Modern merupakan ukuran tingkat penggunaan metode kontrasepsi modern oleh Pasangan Usia Subur (PUS) dalam rangka menunda, mengatur jarak, atau membatasi kelahiran terhadap seluruh PUS pada periode tertentu. Metode kontrasepsi modern yang dimaksud meliputi Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD), Implan, Suntik, Pil, Kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL). Data bersumber dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN Tahun N.	= Jumlah peserta KB aktif modern / Jumlah pasangan usia subur * 100%	%	DINSOS DALDUK KB	-	-	DINSOSD ALDUKKB

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) merupakan ukuran proporsi Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya namun belum menggunakan metode kontrasepsi modern. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kebutuhan terhadap pelayanan keluarga berencana belum dapat dipenuhi. Data bersumber dari publikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN Tahun N. Nilai <i>Unmet Need</i> dinyatakan dalam persentase (0-100), di mana semakin rendah nilainya menunjukkan semakin baik pelaksanaan program keluarga berencana dalam menyediakan akses dan layanan kontrasepsi bagi masyarakat.	= Jumlah PUS bukan peserta KB ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi / Jumlah pasangan usia subur * 100%	%	BKKBN	-	SIGA BKKBN	DINSOSD ALDUKKB
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	Keluarga yang mendapatkan layanan Tribina adalah ukuran tingkat partisipasi keluarga dalam kegiatan pembinaan ketahanan keluarga yang dilaksanakan melalui tiga kelompok bina keluarga, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina	= Jumlah keluarga baik anggota ataupun bukan anggota BKB, BKR, dan BKL yang hadir dalam pertemuan / Jumlah keluarga anggota BKB, BKR, dan BKL yang terdaftar * 100%	%	DINSOS DALDUK KB	-	-	DINSOSD ALDUKKB

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		(KS)		Keluarga Lansia (BKL). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah keluarga anggota BKB, BKR, dan BKL yang aktif mengikuti kegiatan atau pertemuan pembinaan pada bulan berjalan dengan total jumlah keluarga anggota BKB, BKR, dan BKL yang terdaftar berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN.						
			Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga	Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga adalah ukuran tingkat keterjangkauan layanan edukasi yang diberikan kepada remaja yang akan menikah (calon pengantin) mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, kesiapan fisik, mental, sosial, serta perencanaan keluarga yang bertanggung jawab. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah remaja calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga dengan jumlah total remaja calon pengantin yang terdata	= Jumlah remaja calon pengantin yang mendapat edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga / Jumlah total remaja calon pengantin yang terdata * 100%	%	DINSOS DALDUK KB	-	-	DINSOSD ALDUKKB

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				pada periode tertentu, berdasarkan data dari SIGA BKKBN.						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
64	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, penerangan	= Jumlah ruas jalan kabupaten dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan / Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten * 100%	%	Dinhub	-	-	Dinhub

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan. Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, guardrail dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Indikator ini mendukung ketercapaian indikator tujuan dan sasaran Penurunan Angka Kecelakaan.						
		Meningkatnya Penyelenggaraan Angkutan Umum, Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia	Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia	Hasil rata-rata dari Persentase Terminal Tipe C, Persentase Titik Parkir yang Terlayani, dan Persentase Layanan Angkutan Darat. Indikator ini mendukung ketercapaian indikator tujuan dan sasaran Rasio Konektivitas dan Penurunan Angka Kecelakaan.	$= \left(\left(\frac{\text{Jumlah terminal tipe C}}{\text{Jumlah terminal tipe C yang seharusnya ada}} \right) + \left(\frac{\text{Jumlah titik parkir yang terlayani}}{\text{Jumlah potensi titik parkir}} \right) + \left(\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \right) \right) / 3 * 100\%$	%	Dinhub	-	-	Dinhub
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana	Hasil perhitungan persentase kepemilikan KIR angkutan umum. Indikator ini mendukung ketercapaian indikator tujuan dan sasaran Penurunan Angka Kecelakaan.	$= \frac{\text{Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang memiliki KIR}}{\text{Jumlah kendaraan bermotor wajib uji}} * 100\%$	%	Dinhub	-	-	Dinhub

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		yang Terlaksana								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
65	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan, Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten adalah rasio antara jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah kabupaten dengan jumlah penduduk kabupaten. Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah kabupaten adalah seluruh masyarakat wajib mendapatkan informasi publik pada daerah yang terkena atas kebijakan program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah kabupaten tanpa dibatasi usia. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala	= Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah kabupaten / Jumlah penduduk * 100%	%	Dinkominfo	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	Dinkominfo

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.						
66	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	Persentase pembangunan/pengembangan aplikasi sesuai dengan Peta Rencana SPBE	Hasil perbandingan jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan dengan jumlah target aplikasi yang akan dibangun atau dikembangkan sesuai dengan Peta Rencana SPBE. Target aplikasi yang akan dibangun atau dikembangkan berdasarkan Peta Rencana SPBE sebanyak 15 aplikasi selama 5 tahun.	= Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan / Jumlah target aplikasi yang akan dibangun atau dikembangkan sesuai dengan Peta Rencana SPBE * 100%	%	Dinkominfo	-	-	Dinkominfo
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
67	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik	Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik	Hasil perhitungan koperasi dengan akuntabilitas baik terhadap jumlah koperasi yang terdaftar pada tahun berkenaan. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi untuk menilai akuntabilitas koperasi didasarkan pada Permenkop dan UKM No 9 tahun 2020 yang meliputi: 1) Pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi; 2) Pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang	= Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik pada tahun berkenaan / Jumlah koperasi pada tahun berkenaan * 100%	%	DKUKMP	-	UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 2023, Permen KUKM No. 9 Tahun 2020	DKUKMP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				berkaitan dengan Koperasi; 3) Permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/ manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi; 4) Penyusunan BAPK dan LHPKK; 5) Pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan 6) Pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus, atau sesuai peraturan perubahannya.						
68	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi sehat	Persentase Koperasi Sehat	Hasil perhitungan koperasi sehat pada tahun berkenaan terhadap seluruh koperasi yang dinilai pada tahun berkenaan. Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penilaian kesehatan koperasi berdasarkan kertas kerja pemeriksaan koperasi yang meliputi aspek: 1) Tata kelola; 2) Profil risiko; 3) Kinerja keuangan; dan 4) Permodalan, atau sesuai peraturan perubahannya.	= Jumlah koperasi SP dan USP sehat pada tahun berkenaan / Jumlah koperasi SP atau USP yang dinilai pada tahun berkenaan * 100%	%	DKUKM P	-	Permen KUKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015; Permen KUKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015	DKUKMP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
69	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten	Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi	1) Hasil perhitungan akumulasi SDM koperasi yang bersertifikat pada tahun berkenaan terhadap jumlah SDM koperasi yang terdaftar pada tahun berkenaan. 2) SDM koperasi yang tersertifikasi adalah jumlah pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja dari lembaga resmi (Tersertifikasi bagi Pengurus, Pengawas, Manajer, Juru buku, <i>Teller</i>). 3) Jumlah SDM koperasi adalah jumlah seluruh sumber daya manusia yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan operasional koperasi, dan relevan terhadap jenis sertifikasi yang diukur dalam indikator.	= Jumlah SDM koperasi bersertifikat pada tahun berkenaan / Jumlah SDM koperasi yang terdaftar pada tahun berkenaan * 100%	%	DKUKMP	-	Permen KUKM No. 18 Tahun 2015	DKUKMP
70	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya perkembangan usaha koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya	1) Hasil perhitungan koperasi aktif yang berkembang usahanya pada tahun berkenaan terhadap jumlah koperasi yang terdaftar pada tahun berkenaan. 2) Mengacu pada Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020, koperasi aktif adalah: a) koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara berkala, b) memiliki kegiatan usaha yang berjalan	= Jumlah koperasi aktif yang berkembang usahanya pada tahun berkenaan / Jumlah koperasi pada tahun berkenaan * 100%	%	DKUKMP	-	PP No. 7 Tahun 2021	DKUKMP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				dan dilaporkan secara administratif, c) menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi dan UKM, c) Masih memiliki struktur kepengurusan yang sah dan berjalan, dilaksanakan minimal selama dua tahun berturut-turut. 3) Koperasi dinilai berkembang, jika bertambah volume usaha dan asetnya.						
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat pada aspek kelembagaan, legalitas, dan kemitraan	Persentase UMKM yang Berkualitas	1) Hasil perhitungan UMKM yang berkualitas pada tahun berkenaan terhadap jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun berkenaan. 2) UMKM yang berkualitas adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi minimal 2 kriteria dari aspek sebagai berikut: Legalitas usaha (memiliki NIB/ SIUP/ izin usaha resmi); Pengelolaan keuangan yang baik (memiliki pembukuan); Akses pasar yang luas (menjual secara <i>online/offline</i>); Kelayakan usaha secara finansial (menghasilkan keuntungan); Tingkat kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. 3) Jumlah UMKM adalah total unit usaha yang	= Jumlah UMKM yang berkualitas pada tahun berkenaan / Jumlah UMKM pada tahun berkenaan* 100%	%	DKUKM P	-	PP No. 7 Tahun 2021; UU No. 11 Tahun 2020	DKUKMP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
	MODAL									
73	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan	Persentase Penyediaan Informasi Potensi Penanaman Modal yang Siap Dipublikasikan	Informasi penanaman modal yang siap dipublikasikan mencakup penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal daerah dan penyusunan peta potensi penanaman modal untuk menjadi bahan pertimbangan investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.	= Jumlah informasi penanaman modal yang siap dipublikasikan pada tahun berkenaan / Jumlah informasi penanaman modal yang disusun pada tahun berkenaan * 100%	%	DPMPSTP	-	-	DPMPSTP
74	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah Kepeminatan (LOI)	<i>Letter of Intent (LOI)</i> adalah dokumen awal berupa pernyataan minat atau kesepahaman antara dua pihak atau lebih, yang berisi maksud dan tujuan untuk menjalin kerja sama, sebelum dituangkan dalam perjanjian yang lebih mengikat secara hukum.	= Jumlah Kepeminatan atau <i>Letter of Intent (LOI)</i> pada tahun berkenaan	LOI	DPMPSTP	-	-	DPMPSTP
75	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar prosedur dan kriteria	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Pelayanan penanaman modal adalah serangkaian kegiatan pemerintah dalam memberikan kemudahan, fasilitasi, serta kepastian hukum bagi investor sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga realisasi investasi. Agar penyelenggaraan pelayanan investasi berjalan seragam di seluruh Indonesia, pemerintah pusat menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang wajib menjadi acuan bagi	= Jumlah permohonan yang dilayani sesuai NSPK pada tahun berkenaan / Jumlah permohonan yang masuk pada tahun berkenaan * 100%	%	DPMPSTP	-	-	DPMPSTP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
78	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda Berprestasi	Hasil perhitungan jumlah pemuda berprestasi pada tahun berkenaan terhadap jumlah pemuda seluruhnya pada tahun berkenaan. Sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda didefinisikan warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. Data pemuda diperoleh dari Disdukcapil. Pemuda berprestasi adalah pemuda yang menjuarai kompetisi kepemudaan pada bidang kepeloporan dan kepemimpinan, serta pemuda yang berwirausaha.	$= \frac{(\text{Jumlah pemuda berprestasi (kepeloporan)} + \text{Jumlah pemuda berprestasi (kepemimpinan)} + \text{Jumlah pemuda berwirausaha})}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	%	Dinporapar	-	-	Dinporapar
79	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	Hasil perhitungan jumlah organisasi keolahragaan yang aktif terhadap jumlah organisasi keolahragaan keseluruhan pada tahun berkenaan. Organisasi keolahragaan adalah KONI, KORMI, dan NPCI. Organisasi keolahragaan yang aktif adalah organisasi keolahragaan yang secara aktif mengelola dan membina atlet di bawah naungannya, serta mengikuti <i>event</i> dan perlombaan olahraga.	$= \frac{\text{Jumlah organisasi keolahragaan yang aktif}}{\text{Jumlah organisasi keolahragaan keseluruhan}} \times 100\%$	%	Dinporapar	-	-	Dinporapar

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
80	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	Hasil perhitungan jumlah keikutsertaan dan penyelenggaraan kegiatan organisasi kepramukaan pada tahun berkenaan terhadap jumlah kegiatan yang seharusnya diikuti dan diselenggarakan oleh organisasi kepramukaan pada tahun berkenaan.	= Jumlah keikutsertaan organisasi kepramukaan pada tahun berkenaan + Jumlah penyelenggaraan kegiatan oleh organisasi kepramukaan pada tahun berkenaan / Jumlah kegiatan yang seharusnya diikuti dan diselenggarakan pada tahun berkenaan * 100%	%	Dinporapar	-	-	Dinporapar
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah merujuk pada persentase dari total OPD di suatu daerah yang menggunakan data statistik sebagai salah satu komponen dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Indikator ini mengukur tingkat integrasi data statistik dalam proses perencanaan oleh OPD, termasuk data sosial, ekonomi, demografi, dan indikator lainnya yang relevan. Dibuktikan dengan dokumen legal yang menunjukkan hasil evaluasi Perangkat Daerah tersebut menggunakan data statistik	= Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD * 100%	%	Dinkominfo	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	Dinkominfostasandi

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
	KEBUDAYAAN									
83	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Perbandingan jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan dan dimanfaatkan dibanding jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdata. Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada sepuluh jenis OPK yang diprioritaskan: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.	$= (\text{Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan}) / (\text{Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan}) * 100\%$	%	Dindikbud	-	UU No. 5 Tahun 2017	Dindikbud
84	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/ acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan	$= (\text{Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir}) / (\text{Jumlah total keseluruhan kelompok kesenian yang terdaftar}) * 100\%$	%	Dindikbud	IUP	-	Dindikbud

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/ pendapatan/ honor.						
85	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah Lokal	Perbandingan antara jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam pembinaan sejarah lokal Purworejo dibandingkan jumlah seluruh warga masyarakat Purworejo. Yang dimaksud terlibat adalah ikut berperan serta baik sebagai pelaku, maestro, narasumber, penyelenggara, maupun masyarakat yang menyaksikan prosesi sejarah lokal yang dilaksanakan.	= Jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam pembinaan sejarah lokal Purworejo / Jumlah seluruh warga masyarakat Purworejo * 100%	%	Dindikbud	-	-	Dindikbud
86	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	Perbandingan jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu dibanding jumlah seluruh Cagar Budaya yang terdata. Dikelola terpadu adalah suatu upaya komprehensif dan sistematis yang melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya tersebut secara optimal dan berkelanjutan. Konsep terpadu menyiratkan adanya koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dari berbagai elemen.	= Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu / Jumlah seluruh cagar budaya dan yang diduga sebagai cagar budaya yang terdata di tahun sebelumnya * 100%	%	Dindikbud	-	-	Dindikbud

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
87	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	Perhitungan peningkatan pengunjung museum terhadap pengunjung museum tahun sebelumnya.	$= (\text{Jumlah pengunjung museum tahun } n - \text{Jumlah pengunjung pada tahun } n-1) / \text{Jumlah pengunjung museum tahun } n-1 * 100\%$	%	Dindikbud	-	-	Dindikbud
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
88	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terwujudnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	Perhitungan perpustakaan yang terakreditasi terhadap jumlah semua perpustakaan yang menjadi tanggungjawab perpustakaan kabupaten. Perpustakaan yang menjadi tanggung jawab kabupaten adalah perpustakaan daerah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, perpustakaan di satuan pendidikan dasar di bawah ampunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta perpustakaan khusus instansi. Perpustakaan terakreditasi adalah perpustakaan yang telah memperoleh pengakuan formal dari lembaga akreditasi (Perpustakaan Nasional RI) bahwa perpustakaan tersebut telah memenuhi standar nasional.	$= \text{Jumlah perpustakaan yang terakreditasi} / \text{Jumlah perpustakaan yang menjadi tanggungjawab kabupaten} * 100\%$	%	Dinpusip	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	Dinpusip

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
89	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	Perhitungan naskah kuno yang dilestarikan terhadap potensi naskah kuno yang teridentifikasi. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Pelestarian naskah kuno yaitu upaya mempertahankan naskah sebagai sumber daya kultural dan intelektual agar dapat bertahan lebih lama melalui berbagai metode seperti konservasi fisik, digitalisasi, dan penyimpanan yang aman.	= Jumlah naskah kuno yang dilestarikan / Jumlah potensi naskah kuno yang teridentifikasi * 100%	%	Dinpusip	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	Dinpusip
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
90	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan	Perhitungan Perangkat Daerah yang mengelola kearsipan sesuai kaidah kearsipan dengan hasil nilai pengawasan minimal kategori Cukup terhadap Perangkat Daerah yang dinilai. Kategori cukup yang dimaksud adalah hasil	= Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan dengan hasil nilai pengawasan minimal kategori cukup / Jumlah perangkat daerah yang dinilai * 100%	%	Dinpusip	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	Dinpusip

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Kategori Cukup	pengawasan kearsipan dengan nilai 50,01-60,00.						
91	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	Jumlah Arsip di Lembaga Kearsipan Daerah yang telah didigitalisasi. Digitalisasi yang dimaksud adalah proses alih media dari arsip tekstual menjadi arsip digital. Arsip yang didigitalisasi merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.	= Jumlah arsip statis yang telah didigitalisasi/ Jumlah arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah * 100%	%	Dinpusip	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/0 5/2025	Dinpusip
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
92	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi penangkapan ikan yang diperoleh dari sumber perikanan alami (seperti laut, sungai, embung, waduk, danau, dan genangan air lainnya). Pelaku usaha yang dihitung jumlah produksinya adalah pelaku usaha perikanan tangkap yang memiliki KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).	= Jumlah produksi ikan tangkap yang berasal dari laut dan perairan umum daratan	Ton	DLHP	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/0 5/2025	DLHP
93	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah hasil budidaya ikan (tambak semi intensif/payau dan kolam air tenang) yang dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil budidaya.	= Jumlah produksi komoditas ikan air laut, air payau, dan air tawar	Ton	DLHP	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP.	DLHP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
	PARIWISATA									
96	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Wisatawan nusantara didefinisikan sebagai pengunjung dalam negeri pada obyek wisata dan sarana olahraga di Kabupaten Purworejo yang dikelola Pemerintah Daerah, Swasta, Desa Wisata, dan pihak eksternal lainnya.	= Jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun n	orang	Dinpora par	-	-	Dinporapar
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	= Jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah pada tahun n	orang	Dinpora par	IUP	-	Dinporapar
97	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kualitas layanan pemasaran pariwisata	Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata	1) Hasil perhitungan realisasi promosi di destinasi wisata unggulan terhadap jumlah destinasi wisata unggulan yang akan dipromosikan pada tahun yang sama. 2) Sarana pemasaran promosi meliputi: event, media sosial, media cetak, video & <i>virtual tour</i> . 3) Destinasi wisata unggulan meliputi : Pantai Dewaruci, Kolam Renang Arta Tirta, Geger Menjangan, Art Center, Goa Seplawan, Jogging Track Stadion Sarwo Edi Wibowo, dan 15 Desa Wisata Unggulan.	= Jumlah destinasi wisata unggulan yang dipromosikan / Jumlah destinasi wisata unggulan keseluruhan * 100%	%	Dinpora par	-	-	Dinporapar
98	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	Meningkatnya fasilitas sub sektor ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki	Hasil perhitungan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi HAKI terhadap jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar. Sub sektor	= Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi HAKI / Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar * 100%	%	Dinpora par	-	-	Dinporapar

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
	PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Kekayaan Intelektual	ekonomi kreatif meliputi kuliner, fesyen, kriya, dan seni pertunjukan.						
99	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	Hasil perhitungan jumlah akumulasi sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya terhadap jumlah sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar pada tahun berkenaan.	= Jumlah akumulasi SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya / Jumlah SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar * 100%	%	Dinporapar	-	-	Dinporapar
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis	Jumlah Produksi Padi	Jumlah produksi padi pada tahun berkenaan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk gabah kering panen.	= Jumlah produksi padi dalam bentuk gabah kering panen pada tahun berkenaan	Ton/Tahun	DKPP	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	DKPP
			Jumlah Produksi Jagung	Jumlah produksi jagung pada tahun berkenaan. Wujud produksi jagung dalam bentuk pipilan kering.	= Jumlah produksi jagung pada tahun berkenaan	Ton/Tahun	DKPP	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	DKPP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Jumlah Produksi Cabai	Jumlah produksi cabai besar, cabai keriting, cabai rawit pada tahun berkenaan.	= Jumlah produksi cabai besar, cabai keriting, cabai rawit pada tahun berkenaan	Ton/ Tahun	DKPP	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/0 5/2025	DKPP
			Jumlah Produksi Durian	Jumlah produksi durian pada tahun berkenaan.	= Jumlah produksi durian pada tahun berkenaan	Ton/ Tahun	DKPP	-	-	DKPP
			Jumlah Produksi Biofarmaka	Jumlah produksi biofarmaka (Dlingo/ Dringo, Jahe, Jeruk nipis, Kapulaga, Kencur, Kunyit, Laos/ Lengkuas, Lempuyang, Mahkota Dewa, Mengkudu/ Pace, Rimpang, Serai hijau, Temuireng, Temukunci, Temulawak) pada tahun berkenaan.	= Jumlah produksi biofarmaka pada tahun berkenaan	Ton/ Tahun	DKPP	-	-	DKPP
			Jumlah Produksi Kelapa	Jumlah produksi kelapa pada tahun berkenaan. Wujud produksi kelapa dalam bentuk kopra dan gula merah.	= Jumlah produksi kelapa pada tahun berkenaan	Ton/ Tahun	DKPP	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/0 5/2025	DKPP
			Jumlah Produksi Kopi	Jumlah produksi kopi pada tahun berkenaan. Wujud produksi kopi dalam bentuk kopi wose. Kopi wose yaitu biji kopi kering yang sudah dikupas kulit tanduknya.	= Jumlah produksi kopi pada tahun berkenaan	Ton/ Tahun	DKPP	-	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/0 5/2025	DKPP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Jumlah Produksi Tembakau	Jumlah produksi tembakau pada tahun berkenaan. Wujud produksi tembakau dalam bentuk rajangan kering.	= Jumlah produksi tembakau pada tahun berkenaan	Ton/ Tahun	DKPP	-	-	DKPP
		Meningkatnya populasi ternak	Jumlah Populasi Ternak	Jumlah populasi ternak (sapi potong, sapi perah, kerbau potong, kuda, kambing potong, domba, babi, ayam ras, ayam buras, itik, kelinci, burung puyuh, angsa, entog, merpati) pada tahun berkenaan, dinyatakan dalam satuan ternak per tahun (ST/tahun).	= Jumlah populasi ternak pada tahun berkenaan	ST/th	DKPP	-	-	DKPP
101	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian yang disediakan	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	Hasil perhitungan kemanfaatan penyediaan prasarana pertanian bagi kelompok tani pada tahun berkenaan terhadap dengan jumlah penyediaan prasarana pertanian pada tahun berkenaan.	= Jumlah kemanfaatan penyediaan prasarana pertanian pada tahun berkenaan / Jumlah penyediaan prasarana pertanian pada tahun berkenaan * 100%	%	DKPP	-	-	DKPP
102	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Hasil perhitungan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis pada tahun berkenaan. PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) sebanyak 25 jenis penyakit sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Semakin kecil jumlah kasus penyakit hewan menular strategis maka semakin baik capaiannya.	= Jumlah kejadian penyakit hewan menular strategis	Kasus	DKPP	-	-	DKPP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
105	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi indikator pasar ber-SNI	Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI	Hasil perhitungan pasar daerah yang memiliki bangunan dan kelengkapan fasilitas pendukung dalam kondisi baik dan layak fungsi (minimal memenuhi 70% syarat SNI 8152:2021 tentang Pasar Rakyat) terhadap jumlah seluruh pasar daerah pada tahun yang sama.	= Jumlah pasar daerah yang menuju pasar Ber-SNI pada tahun berkenaan / Jumlah pasar daerah pada tahun berkenaan * 100%	%	DKUKMP	-	SNI 8152:2021 tentang Pasar Rakyat, yang menetapkan persyaratan umum, teknis, dan pengelolaan untuk pasar rakyat	DKUKMP
106	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap	Disparitas Harga	Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. 13 Komoditas barang pokok: 1) Beras medium; 2) Gula pasir; 3) Minyak goreng kemasan sederhana; 4) Daging sapi paha belakang; 5) Daging ayam ras; 6) Telur ayam ras; 7) Tepung terigu; 8) Kedelai impor; 9) Cabe merah keriting; 10) Cabe rawit merah; 11) Bawang merah; 12) Bawang putih impor kating; 13) Ikan kembung. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota	= (Harga komoditas di kabupaten - Harga komoditas di provinsi) / Harga komoditas di provinsi * 100%	%	DKUKMP	IUP	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendagri	DKUKMP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah.						
			Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap	Hasil perhitungan jumlah pupuk bersubsidi yang dapat didistribusikan sampai tingkat Kios Pupuk Lengkap pada tahun berkenaan terhadap alokasi pupuk bersubsidi pada tahun berkenaan.	= Jumlah pupuk bersubsidi yang didistribusikan sampai dengan Kios Pupuk Lengkap pada tahun berkenaan / Jumlah alokasi pupuk bersubsidi pada tahun berkenaan * 100%	%	DKUKM P	-	Permen Pertanian No. 15 Tahun 2025	DKUKMP
107	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pameran Dagang	Hasil perhitungan peningkatan omzet pelaku usaha yang dipromosikan dalam pameran dagang pada tahun berkenaan. Peningkatan omzet dihitung dengan membandingkan omzet pelaku usaha setelah mengikuti kegiatan pameran dagang dengan sebelum mengikuti kegiatan pameran dagang.	= (Jumlah omzet pelaku usaha sesudah dipromosikan dalam pameran dagang - Jumlah omzet sebelum dipromosikan) / Jumlah omzet sebelum dipromosikan * 100%	%	DKUKM P	-	Permen Perdagangan No. 61 Tahun 2019	DKUKMP
108	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda	Hasil perhitungan UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berkenaan terhadap potensi UTTP yang dapat ditera pada tahun berkenaan	= Jumlah UTTP bertanda tera sah pada tahun berkenaan / Jumlah potensi UTTP yang dapat ditera pada tahun berkenaan * 100%	%	DKUKM P	-	UU No. 8 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2001	DKUKMP

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Tera Sah yang Berlaku							
109	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha yang Dipromosikan	Hasil perhitungan peningkatan omzet pelaku usaha yang dipromosikan dalam pemasaran produk dalam negeri pada tahun berkenaan. Peningkatan omzet dihitung dengan membandingkan omzet pelaku usaha setelah mengikuti kegiatan pemasaran produk dalam negeri dengan sebelum mengikuti kegiatan pemasaran produk dalam negeri.	$= (\text{Jumlah omzet pelaku usaha sesudah dipromosikan dalam pemasaran produk dalam negeri} - \text{Jumlah omzet sebelum dipromosikan}) / \text{Jumlah omzet sebelum dipromosikan} * 100\%$	%	DKUKMP	-	Inpres No. 2 Tahun 2022	DKUKMP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
110	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya produktivitas IKM tiap tahunnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah	Hasil perhitungan jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang mengalami kenaikan produktivitas pada tahun n terhadap jumlah IKM pada tahun n. IKM dalam perhitungan merupakan IKM yang telah terdaftar di SIINAS pada akhir tahun berkenaan. Kenaikan produktivitas dinilai melalui peningkatan kapasitas produksi pada suatu IKM.	$= \text{Jumlah IKM yang meningkat produktivitasnya} / \text{Jumlah IKM} * 100\%$	%	Dinperintransnaker	-	UU No. 3 Tahun 2014	Dinperintransnaker
111	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya layanan perizinan industri kewenanga	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten	Hasil perhitungan jumlah perizinan industri yang diverifikasi teknis dan memenuhi komitmen perizinan terhadap jumlah	$= \text{Jumlah izin industri yang diverifikasi teknis dan memenuhi komitmen perizinan pada tahun n} / \text{Jumlah izin yang}$	%	Dinperintransnaker	-	Permenperin No. 28 Tahun 2025	Dinperintransnaker

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		n kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan	yang Memenuhi Komitmen Perizinan	perizinan industri yang diajukan pada tahun yang sama.	mengajukan verifikasi teknis pada tahun n * 100%					
112	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	Hasil perhitungan jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang melapor ke SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional) pada tahun n terhadap IKM yang seharusnya melapor ke SIINAS pada tahun yang sama. IKM yang seharusnya melapor ke SIINAS meliputi IKM yang memiliki risiko menengah tinggi dan risiko tinggi yang sudah terdaftar dalam aplikasi SIINAS. Berdasarkan permenperin No.13 Tahun 2025, seluruh pelaku industri yang telah terdaftar dalam aplikasi SIINAS diwajibkan melaporkan tiap triwulan.	= Jumlah IKM yang melapor pada tahun n / Jumlah IKM yang seharusnya melapor pada tahun n * 100%	%	Dinperin transnaker	-	Permenperin No. 13 Tahun 2025	Dinperin transnaker
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
113	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pelaksanaan penempatan transmigrasi	Persentase Penempatan Transmigrasi	Hasil perhitungan jumlah transmigran yang ditempatkan pada tahun berkenaan terhadap kuota transmigrasi pada tahun berkenaan.	= Jumlah transmigran yang ditempatkan pada tahun berkenaan / Jumlah kuota transmigran pada tahun berkenaan * 100%	%	Dinperin transnaker	-	-	Dinperin transnaker

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		n								
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	SEKRETARIAT DAERAH									
114	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.	= (Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi * 25) + (Penguatan kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas * 25) + (Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil revidu * 35) + (Penataan database PUU * 15)	Angka	Kementerian Hukum	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	Setda
		Meningkatnya kualitas kebijakan tata pemerintahan dan kerja sama daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Indikator yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan kegiatan administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang diselenggarakan melalui Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Fasilitasi Kerja Sama Daerah.	= Jumlah kegiatan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama yang direncanakan * 100%	%	Sekretariat Daerah	-	-	Setda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indikator yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan kegiatan kebijakan kesejahteraan rakyat melalui Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.	= Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan / Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang direncanakan * 100%	%	Sekretariat Daerah	-	-	Setda
115	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan administrasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah Capaian Kinerja sesuai Target	Indikator yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan kegiatan kebijakan pengelolaan administrasi pembangunan daerah melalui Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	= Jumlah perangkat daerah dengan capaian kinerja fisik minimal sesuai target / Jumlah perangkat daerah * 100%	%	Sekretariat Daerah	-	-	Setda
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ), kelembagaan (tingkat kematangan UKPBJ), maupun pemanfaatan sistem pengadaan (SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing, Toko	= Nilai pemanfaatan sistem pengadaan + Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ + Nilai tingkat kematangan UKPBJ	Angka	LKPP	-	Perpres No. 46 Tahun 2025; SE Kepala LKPP No. 4 Tahun 2021	Setda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				Daring, Non eTendering/ Non ePurchasing, dan e-Kontrak)						
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Indikator yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.	= Jumlah kegiatan perekonomian dan sumber daya alam yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan perekonomian dan sumber daya alam yang direncanakan * 100%	%	Sekretariat Daerah	-	-	Setda
			Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank	= Total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten / PDRB ADHB * 100%	%	Laporan Keuangan (Audited) Perbankan; BPS	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	Setda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemda kabupaten memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.						
			Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemda kabupaten memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan	= Total kredit pada bank milik kabupaten / PDRB ADHB * 100%	%	Laporan Keuangan (Audited) Perbankan; BPS	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	Setda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.						
			<i>Return on Asset (ROA) BUMD</i>	<i>Return On Asset (ROA)</i> adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. <i>Return On Asset (ROA)</i> dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.	= Agregat laba bersih seluruh BUMD / Agregat aset seluruh BUMD * 100%	%	Laporan Keuangan BUMD; BPS	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.P PN/HK/05/2025	Setda
	SEKRETARIAT DPRD									
116	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun n	tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu antara proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tanggal akhir penetapan Perda APBD.	= Perda APBD tahun n+1 ditetapkan maksimal tanggal 31 Desember tahun n	%	Sekretariat DPRD	-	Inmendagri No 2 Th 2025	Set. DPRD
			Persentase Penetapan Raperda Tahun n	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditetapkan dibandingkan dengan total Raperda yang direncanakan dalam suatu periode tahun n.	= Jumlah Raperda yang ditetapkan / Jumlah Raperda yang direncanakan dalam suatu periode tahun n * 100%	%	Sekretariat DPRD	-	Inmendagri No 2 Th 2025	Set. DPRD
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dari total bidang pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari 4 bidang : pemerintahan dan	= Jumlah bidang yang diawasi / Jumlah bidang pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan * 100%	%	Sekretariat DPRD	-	Inmendagri No 2 Th 2025	Set. DPRD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		n penyelenggaraan pemerintahan	n	hukum, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, perekonomian						
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN									
117	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah	Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah maka dokumen perencanaan daerah harus berkualitas dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Dokumen Perencanaan daerah yang berkualitas adalah dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu berorientasi hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>).	= [(Jumlah pedoman teknis perencanaan yang tersedia tepat waktu dibagi jumlah pedoman teknis perencanaan yang seharusnya ada)+(Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersedia tepat waktu ditambah jumlah dokumen perencanaan daerah yang di publikasikan tepat waktu ditambah jumlah dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan lainnya ditambah jumlah dokumen perencanaan daerah yang memanfaatkan hasil evaluasi berkala dibagi 4x jumlah dokumen perencanaan daerah yang seharusnya ada (RPJPD, RPJMD, RKPD))+(Jumlah indikator kinerja tujuan/ sasaran daerah yang	%	Bapperida	-	-	Bapperida

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
					memenuhi kriteria SMART-C dibagi jumlah indikator kinerja tujuan/ sasaran daerah yang ada)+(Jumlah program perangkat daerah pada RKPD yang terkait langsung dengan program perangkat daerah lainnya dibagi jumlah total program perangkat daerah)]/4x 100%					
118	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah disusun selaras dan konsisten dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan, baik dari sisi isu strategis, prioritas, maupun program dan kegiatan.	$= \left(\left(\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia tepat waktu} + \text{Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan lainnya}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang seharusnya ada (Renstra PD, Renja PD, dan Perubahan Renja PD)}} \right) \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah indikator kinerja tujuan/ sasaran/ program perangkat daerah yang memenuhi kriteria SMART-C}}{\text{Jumlah indikator kinerja tujuan/ sasaran/ program perangkat daerah yang ada pada dokumen perencanaan}} \right) \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \right) \times 100\%$	%	Bapperida	-	-	Bapperida

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
					evaluasi berkala untuk perbaikan realisasi kinerja / Jumlah PD) x 100%) + ((Jumlah perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi berkala pada dokumen perencanaan perangkat daerah berikutnya / Jumlah PD) x 100%) / 4					
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayah	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayah	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayah telah disusun selaras dan konsisten dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan, baik dari sisi isu strategis, prioritas, maupun program dan kegiatan.	= ((Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia tepat waktu + Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan lainnya) / Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang seharusnya ada (Renstra PD, Renja PD, dan Perubahan Renja PD)) x 100%) + ((Jumlah indikator kinerja tujuan/ sasaran/ program perangkat daerah yang memenuhi kriteria SMART-C / Jumlah indikator kinerja tujuan/ sasaran/ program Perangkat Daerah yang ada pada dokumen perencanaan) x 100%) + ((Jumlah perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi berkala untuk	%	Bapperida	-	-	Bapperida

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
					perbaikan realisasi kinerja / Jumlah PD) x 100%) + ((Jumlah perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi berkala pada dokumen perencanaan perangkat daerah berikutnya / Jumlah PD) x 100%) / 4					
	KEUANGAN									
119	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu Penyampaian raperda APBD dan raperda perubahan APBD ke DPRD sesuai regulasi. Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Perubahan APBD sesuai regulasi yaitu : 1) Penyampaian Raperda APBD ke DPRD tepat waktu selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir: nilai 1 jika tepat waktu; nilai 0 jika tidak tepat waktu. 2) Penyampaian perubahan APBD ke DPRD tepat waktu selambat-lambatnya minggu kedua bulan september pada tahun anggaran berkenaan: nilai 1 jika tepat waktu; nilai 0 jika tidak tepat waktu.	= (Jumlah Raperda APBD dan Perubahan APBD yang disampaikan ke DPRD tepat waktu sesuai regulasi / Jumlah total Raperda APBD dan Perubahan APBD yang wajib disampaikan ke DPRD tepat waktu sesuai regulasi) * 100%	%	BKPAD	-	-	BKPAD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	indikator kinerja keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau efektivitas pemerintah daerah dalam menyalurkan dana bantuan keuangan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (APBD)	= Jumlah permohonan pencairan bantuan keuangan kepada desa yang sesuai regulasi / Jumlah permohonan pencairan bantuan keuangan kepada desa * 100%	%	BPKPAD	-	-	BPKPAD
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan daerah	Tertib Pengelolaan Kas Daerah	Indikator yang digunakan untuk mengukur pengelolaan Kas daerah secara tertib tepat waktu sesuai regulasi. Laporan Kas Daerah ke Bupati terdiri dari: Laporan Kas Daerah yang berisi Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) bulan n disampaikan kepada Bupati pada bulan n+1. Nilai 1 jika tepat waktu; nilai 0 jika tidak tepat waktu.	= Jumlah Laporan Kas Daerah yang dilaporkan ke Bupati tepat waktu sesuai regulasi / Jumlah total Laporan Kas Daerah yang seharusnya dilaporkan ke Bupati tepat waktu sesuai regulasi * 100%	%	BPKPAD	-	-	BPKPAD
		Meningkatnya tata kelola akuntansi daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI tepat waktu sesuai regulasi. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai regulasi yaitu: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran N-1 kepada BPK RI (selambat-lambatnya 3 bulan	= Laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan kepada BPK RI tepat waktu sesuai regulasi / Laporan keuangan pemerintah daerah yang seharusnya disampaikan kepada BPK RI tepat waktu sesuai regulasi * 100%	%	BPKPAD	-	-	BPKPAD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				sejak berakhirnya tahun anggaran N-1) : nilai 1 jika tepat waktu; nilai 0 jika tidak tepat waktu.						
			Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	mengukur tingkat implementasi perangkat daerah dalam proses perencanaan anggaran daerah, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).	= Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan SIPD dalam perencanaan anggaran daerah, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD / Jumlah perangkat daerah * 100%	%	BKPAD	-	-	BKPAD
120	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dikelola dengan baik pada aspek ketepatan laporan sesuai regulasi untuk perencanaan BMD, pemanfaatan BMD, penatausahaan BMD, pengamanan BMD, dan pemeliharaan BMD. Jenis Dokumen Pengelolaan BMD yang disampaikan sesuai regulasi yaitu: 1) Dokumen perencanaan BMD. Nilai 1 jika ada sesuai regulasi; nilai 0 jika tidak ada sesuai regulasi. 2) Dokumen pemanfaatan BMD. Nilai 1 jika ada sesuai regulasi; nilai 0 jika tidak ada sesuai regulasi. 3) Dokumen penatausahaan BMD. Nilai 1 jika ada sesuai	= Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang disusun sesuai regulasi / Jumlah jenis dokumen pengelolaan BMD yang seharusnya disusun sesuai regulasi * 100%	%	BKPAD	-	-	BKPAD

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				regulasi; nilai 0 jika tidak ada sesuai regulasi. 4) Dokumen pengamanan BMD. Nilai 1 jika ada sesuai regulasi; nilai 0 jika tidak ada sesuai regulasi. 5) Dokumen pemeliharaan BMD. Nilai 1 jika ada sesuai regulasi; nilai 0 jika tidak ada sesuai regulasi.						
121	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah	= Realisasi PAD / Target PAD * 100%	%	BKPAD	-	-	BKPAD
		Meningkatnya tata kelola pajak daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah	= Realisasi pajak daerah / Target pajak daerah * 100%	%	BKPAD	-	-	BKPAD
	KEPEGAWAIAN									
122	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ASN Berkinerja Baik	Perhitungan ASN yang berdasarkan aplikasi e-kinerja berpredikat baik ke atas, yang menggambarkan hasil kerja memenuhi standar yang telah ditetapkan dan menunjukkan perilaku kerja sesuai dengan nilai-nilai dasar BerAKHLAK terhadap keseluruhan ASN. BerAKHLAK adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.	= Jumlah ASN berkinerja baik ke atas / Jumlah ASN * 100%	%	BKPSDM	-	Inmendagri No. 2 Tahun 2025	BKPSDM

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian	Perhitungan dokumen perencanaan kepegawaian perangkat daerah yang selesai sesuai pada seluruh perangkat daerah.	= Jumlah dokumen perencanaan kepegawaian perangkat daerah / Jumlah perangkat daerah * 100%	%	BKPSDM	-	Inmendagri No. 2 Tahun 2025	BKPSDM
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir dan kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang Dipetakan Kompetensinya	Perhitungan pegawai yang telah dipetakan kompetensinya sesuai dengan sasaran pemetaan.	= Jumlah pegawai yang dipetakan kompetensinya / Jumlah pegawai yang menjadi sasaran pemetaan * 100%	%	BKPSDM	-	Inmendagri No. 2 Tahun 2025	BKPSDM
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Perhitungan ASN yang mendapatkan pengembangan karir sesuai kompetensinya. Dasar pertimbangan: kualifikasi pendidikan dan pengembangan kompetensi yang pernah diikuti	= Jumlah ASN yang dikembangkan karir sesuai kompetensi / Jumlah ASN yang mengalami pengembangan karir * 100%	%	BKPSDM	-	Inmendagri No. 2 Tahun 2025	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
123	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Perhitungan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional terhadap seluruh CPNS, pejabat struktural dan fungsional.	= Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional / Jumlah CPNS, pejabat struktural, dan fungsional * 100%	%	BKPSDM	-	Inmendagri No. 2 Tahun 2025	BKPSDM
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan	Perhitungan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis terhadap seluruh ASN.	= Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis / Jumlah ASN * 100%	%	BKPSDM	-	Inmendagri No. 2 Tahun 2025	BKPSDM

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			n Kompetensi Teknis							
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
124	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	Ukuran tingkat pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan daerah	= Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan dalam rekomendasi kebijakan / Jumlah hasil riset yang tersedia * 100%	%	Bapperida	-	-	Bapperida
			Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual merupakan nilai dari Aplikasi KI, indikator ini merupakan bagian dari pilar 12 IDSD (Kapabilitas Inovasi). Kekayaan Intelektual (KI) antara lain paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dan rahasia dagang.	= Nilai transformasi logaritma ($\log(1 + x)$) jumlah Kekayaan Intelektual / 1 juta penduduk x = Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan/ dimiliki oleh masyarakat	Angka	BRIN	-	-	Bapperida
			Jumlah inovasi yang dimiliki	Banyaknya inovasi daerah yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Peraturan	= Jumlah inovasi daerah yang telah ditetapkan melalui Keputusan	Inovasi	Bapperida	-	-	Bapperida

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			daerah	Bupati	Bupati/Peraturan Bupati					
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	INSPEKTORAT DAERAH									
125	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Penyelesaian rekomendasi dari hasil pemeriksaan (audit oleh APIP) yang telah ditindaklanjuti sesuai kriteria, dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang telah diselesaikan dengan total rekomendasi yang diberikan	= Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan triwulan 4 pada tahun n-1 s.d triwulan 3 tahun n yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan triwulan 4 pada tahun n-1 s.d triwulan 3 tahun n * 100%	%	Inspektorat Daerah	-	-	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan	Laporan Hasil Pengawasan Internal yang terdiri 1. Audit kinerja 2. Audit dengan tujuan tertentu 3. Evaluasi 4. Reviu 5. Pemantauan 6. Pengawasan lainnya Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan pada tahun n. Penugasan Desember tahun n-1 s.d penugasan November tahun n.	= Jumlah laporan pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang diterbitkan pada tahun n / Jumlah laporan pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang seharusnya terbit * 100%	%	Inspektorat Daerah	-	-	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan	Laporan Hasil Pengawasan Internal yang terdiri 1. Audit kinerja 2. Audit dengan tujuan tertentu 3. Evaluasi 4. Reviu 5. Pemantauan 6. Pengawasan lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan pada tahun n. Penugasan Desember tahun	= Jumlah laporan pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan pada tahun n / Jumlah laporan pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang seharusnya terbit * 100%	%	Inspektorat Daerah	-	-	Inspektorat Daerah

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				n-1 s.d penugasan November tahun n.						
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan	Laporan Hasil Pengawasan Internal yang terdiri 1. Audit kinerja 2. Audit dengan tujuan tertentu 3. Evaluasi 4. Reviu 5. Pemantauan 6. Pengawasan lainnya Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan pada tahun n. Penugasan Desember tahun n-1 s.d penugasan November tahun n.	= Jumlah laporan pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diterbitkan pada tahun n / Jumlah laporan pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang seharusnya terbit * 100%	%	Inspektoral Daerah	-	-	Inspektoral Daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan	Laporan Hasil Pengawasan Internal yang terdiri 1. Audit dengan tujuan tertentu 2. Evaluasi 3. Reviu 4. Pengawasan lainnya Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan pada tahun n. Penugasan Desember tahun n-1 s.d penugasan November tahun n.	=Jumlah laporan pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan pada tahun n / Jumlah laporan pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang seharusnya terbit * 100%	%	Inspektoral Daerah	-	-	Inspektoral Daerah
		Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan	Pengaduan Masyarakat yang memuat informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Bupati, wakil Bupati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, direksi/direktur BUMD, dewan pengawas/komisaris BUMD, pegawai BUMD, ASN Daerah, Kepala Desa, Badan	= Jumlah aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk * 100%	%	Inspektoral Daerah	-	Perbup Purworejo No. 7 Tahun 2023	Inspektoral Daerah

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				Permusyawaratan Desa, dan atau Perangkat Desa ditindaklanjuti pada tahun n.						
126	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	Dokumen kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan pada tahun n.	= Jumlah kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan pada tahun n / Jumlah kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang direncanakan pada tahun n * 100%	%	Inspektoral Daerah	-	-	Inspektoral Daerah
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Pemerintahan dan Aparatur	Pendampingan/ asistensi/ evaluasi yang dilakukan pada Perangkat daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	= Jumlah perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang dilakukan pendampingan/ asistensi/ evaluasi tahun n / Jumlah perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang direncanakan dilakukan pendampingan/ asistensi/ evaluasi * 100%	%	Inspektoral Daerah	-	-	Inspektoral Daerah
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Kesejahteraan Rakyat	Pendampingan/ asistensi/ evaluasi yang dilakukan pada Perangkat daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Bidang Kesejahteraan Rakyat	= Jumlah perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilakukan pendampingan/ asistensi/ evaluasi tahun n / Jumlah perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dilakukan pendampingan/ asistensi/ evaluasi * 100%	%	Inspektoral Daerah	-	-	Inspektoral Daerah
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Bidang	Pendampingan/ asistensi/ evaluasi yang dilakukan pada Perangkat daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	= Jumlah perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dilakukan pendampingan/ asistensi/ evaluasi tahun n	%	Inspektoral Daerah	-	-	Inspektoral Daerah

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
		asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan	Bidang Perekonomian dan Pembangunan	/ Jumlah perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang direncanakan dilakukan pendampingan/ asistensi/ evaluasi * 100%					
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Pendampingan/ asistensi/ evaluasi yang dilakukan pada Perangkat daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	= Jumlah perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang dilakukan pendampingan/ asistensi/ evaluasi tahunan / Jumlah perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang direncanakan dilakukan pendampingan/ asistensi/ evaluasi * 100%	%	Inspektoral Daerah	-	-	Inspektoral Daerah
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
127	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Hasil perhitungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi Pelayanan PATEN; Fasilitasi Kegiatan di Bidang Kesehatan; Fasilitasi Kegiatan di Bidang Pendidikan; Fasilitasi Kegiatan di Bidang Sosial; Fasilitasi Kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum; Fasilitasi Linmas;	= Jumlah kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang seharusnya dilaksanakan * 100%	%	Masing-Masing Kecamatan	-	-	Semua Kecamatan

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				Monitoring Pembangunan; serta Monitoring PBB.						
128	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Hasil perhitungan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Musrenbang Desa/Kelurahan/ Kecamatan; serta Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat (PKK, Bangub, GSIB, Kecamatan Layak Anak, Karang Taruna, KPMD, Posyantekdes, TTG, BUMDes/BUMDesma, UMKM, OVOP, KUBE, Kecamatan Sehat, Koperasi Desa Merah Putih).	= Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan * 100%	%	Masing-Masing Kecamatan	-	-	Semua Kecamatan
129	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hasil perhitungan pelaksanaan kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum meliputi Koordinasi Pilkada/Pilpres; Monitoring Bencana; Monitoring PKL; Fasilitasi FASI dan FKUB; Koordinasi penyelenggaraan Hari Besar	= Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang seharusnya dilaksanakan * 100%	%	Masing-Masing Kecamatan	-	-	Semua Kecamatan

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				dan Hari Raya; serta Monitoring dan evaluasi penegakan Perda.						
130	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Hasil perhitungan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Kegiatan pemerintahan umum meliputi Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam); Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, Paskibraka; serta Fasilitasi bimtek, sosialisasi, dan konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.	= Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang seharusnya dilaksanakan * 100%	%	Masing-Masing Kecamatan	-	-	Semua Kecamatan
131	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil perhitungan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa meliputi Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades; Fasilitasi dan pembinaan administrasi desa; Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (APBDes, DD, ADD, DBH,	= Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang seharusnya dilaksanakan * 100%	%	Masing-Masing Kecamatan	-	-	Semua Kecamatan

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				SISKODES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP); Penyelenggaraan konferensi Kades dan Sekdes; Fasilitasi Pilkades; Pembinaan BPD; Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa; serta Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif (RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi).						
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
132	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan adalah upaya untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, guna membangun karakter bangsa yang religius, berakhlak mulia, toleran, dan nasionalis, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan modern seperti polarisasi, intoleransi, dan radikalisme. Ini dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi budaya, serta pengembangan kearifan lokal yang berlandaskan Pancasila.	= Jumlah penduduk usia 5-59 tahun yang telah mengikuti penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan / Jumlah total penduduk usia 5-59 tahun * 100%	%	Bakesbangpol	-	-	Bakesbangpol

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
133	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Perhitungan terhadap penduduk yang mendapatkan pendidikan Politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk individu agar sadar politik, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses ini melibatkan penanaman nilai-nilai politik seperti demokrasi, etika, dan loyalitas, serta memberikan pemahaman tentang sistem, hukum, dan persoalan publik.	= Jumlah Penduduk usia 15-59 tahun yang mengikuti pendidikan politik / Jumlah penduduk usia 15 - 59 tahun * 100%	%	Bakesbangpol	-	-	Bakesbangpol
134	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Perhitungan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang aktif melaporkan kegiatannya atau ada aktivitas organisasi. Ormas diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah penyalur kegiatan dan aspirasi, pemelihara nilai-nilai masyarakat, serta mitra pemerintah dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi mencapai tujuan negara.	= Jumlah Ormas aktif / Jumlah Ormas tercatat * 100%	%	Bakesbangpol	-	-	Bakesbangpol

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
135	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Wilayah	Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya adalah upaya memperkuat kemampuan masyarakat dan bangsa untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi krisis atau perubahan. peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya daerah dilakukan dengan pelaksanaan dialog/diskusi/sosialisasi/fasilitasi untuk mengidentifikasi ancaman / gangguan seperti kesenjangan sosial, ekonomi, sosial budaya dan atau lunturnya nilai-nilai gotong royong, yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional.	= Jumlah pelaksanaan dialog/ diskusi/ sosialisasi/ fasilitasi ekonomi sosial dan budaya / Jumlah rencana dialog/ diskusi/ sosialisasi/ fasilitasi ekonomi sosial dan budaya * 100%	%	Bakesbangpol	-	-	Bakesbangpol
136	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Ditangani	Penanganan Konflik Sosial di daerah. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.	= Jumlah kejadian konflik sosial yang ditangani / Jumlah kejadian konflik sosial * 100%	Kejadian	Bakesbangpol	-	-	Bakesbangpol

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
13 7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	<p>Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten adalah seperangkat kegiatan yang bertujuan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Program ini mencakup perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, pendapatan, barang milik daerah, umum dan kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta penyediaan jasa penunjang.</p> <p>1) Perhitungan ketercapaian kinerja meliputi ketercapaian kinerja perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan (bulanan, triwulan, dan tahunan).</p> <p>2) Perhitungan kinerja pelayanan umum meliputi ketercapaian kinerja administrasi umum, administrasi barang milik daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta penyediaan jasa penunjang.</p> <p>3) Perhitungan kinerja kepegawaian meliputi ketercapaian kinerja administrasi kepegawaian.</p> <p>4) Perhitungan kinerja keuangan meliputi</p>	= (Persentase ketercapaian kinerja + Persentase kinerja pelayanan umum + Persentase kinerja pelayanan kepegawaian + Persentase kinerja keuangan) / 4	%	Masing-Masing Unit Kerja	-	-	Semua Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				ketercapaian kinerja administrasi keuangan dan administrasi pendapatan (bagi perangkat daerah penghasil pendapatan).						
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	Rata-rata Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Seluruh Puskesmas. INM adalah Indikator Nasional Mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Permenkes RI Nomor 30 tahun 2022. Capaian kinerja INM masing-masing Puskesmas dihitung dari persentase realisasi terhadap target pada masing-masing indikator INM dibagi jumlah indikator INM (6 indikator).	= Jumlah Rata-rata Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Puskesmas / Jumlah Puskesmas * 100%	%	Puskesmas	-	-	Dinkesda (Sub Unit: Puskesmas)
			Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	Rata-rata Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD dr Tjitrowardojo. INM adalah Indikator Nasional Mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Permenkes RI Nomor 30 tahun 2022. Capaian kinerja INM dihitung dari persentase realisasi terhadap target pada masing-masing indikator INM (13 indikator).	= Jumlah Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) / Jumlah indikator INM * 100%	%	RSUD Tjitrowardojo	-	-	Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjitrowardojo)

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	Rata-rata Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD RAA Tjokronegoro. INM adalah Indikator Nasional Mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Permenkes RI Nomor 30 tahun 2022. Capaian kinerja INM dihitung dari persentase realisasi terhadap target pada masing-masing indikator INM (13 indikator).	= Jumlah Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) / Jumlah indikator INM * 100%	%	RSUD Tjokronegoro	-	-	Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjokronegoro)
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjitrowardojo	Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjitrowardojo. Indikator yang ditetapkan dalam kegiatan.	= Jumlah indikator kinerja yang tercapai / Jumlah indikator ditetapkan pada tahun n * 100%	%	RSUD Tjitrowardojo	-	-	Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjitrowardojo)
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjokronegoro	Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjokronegoro yang ditetapkan setiap tahun. Indikator yang ditetapkan dalam kegiatan.	= Jumlah indikator kinerja yang tercapai / Jumlah indikator ditetapkan pada tahun n * 100%	%	RSUD Tjokronegoro	-	-	Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjokronegoro)

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
			Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro	Kinerja Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro yang ditetapkan setiap tahun. Indikator yang ditetapkan dalam kegiatan.	= Jumlah indikator kinerja yang tercapai / Jumlah indikator ditetapkan pada tahun n * 100%	%	RSUD Tjokronegoro	-	-	Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjokronegoro)
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Hasil perhitungan rata rata IKM Perangkat Daerah pada tahun n terhadap seluruh Perangkat Daerah berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/ Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada	= Rata-rata nilai IKM perangkat daerah pada tahun n	Angka	Sekretariat Daerah	-	Permen PANRB No. 14 Tahun 2017	Setda

No	Bidang Urusan/ Program	Outcome	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan	Perangkat Daerah
				tahun yang tertentu.						
			Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil perhitungan nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun terhadap seluruh Perangkat Daerah.	= Rata-rata nilai SAKIP perangkat daerah pada tahun n	Nilai	Sekretariat Daerah	-	Permen PANRB No. 88 Tahun 2021	Setda
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indikator yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan melalui Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	= Jumlah kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang direncanakan * 100%	%	Sekretariat Daerah	-	-	Setda


 BUPATI PURWOREJO,

 YULI HASTUTI

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 100.3.3.2/759/2025
 TENTANG
 PENETAPAN METADATA INDIKATOR
 KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2025-2029

METADATA INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
1	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).	= Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan / Jumlah populasi penduduk * 100%	%	BPS	IUP; Sasaran Visi RPJPD	-
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	1) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) merupakan estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup	= Jumlah penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER / Jumlah penduduk secara keseluruhan * 100%	%	BPS	IUP	-

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
	ent)	normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase. 2) Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. MDER (Minimum Dietary Energy Requirement) adalah Kebutuhan Minimum Energi yang diukur satuan kilo kalori (kcal).					
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu daerah.	Cara perhitungan IKP: 1) Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100); 2) Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3) Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP	Angka	Badan Pangan Nasional	IUP	-
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	= Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro	Tahun	BPS	IUP	-

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
			Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack.				
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.	= Jumlah kasus kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu	Kasus	Pelaporan MPDN (Dinkesda)	IUP	-
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Panjang badan/tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. a) Sangat pendek: Zscore < -3,0 SD; b) Pendek: Zscore ≥ -3,0 SD s/d Zscore < -2,0 SD.	= Jumlah anak Balita pendek dan sangat pendek / Jumlah anak Balita * 100%	%	Kemenkes	IUP	Permenkes No. 12 Tahun 2025
7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu.	= Jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan	%	Dinkesda	IUP	-

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
	Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)		pengobatan / Perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu * 100%				
8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.	= Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan / Jumlah kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan * 100%	%	Dinkes da	IUP; RIBK	-
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.	= Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional / Jumlah penduduk * 100%	%	BPJS Kesehatan	IUP	-
10	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):						
	Literasi Membaca SD/ Sederajat	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan SD/ Sederajat memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana	= Jumlah peserta didik SD/ Sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi	%	Kemendikdasmen	IUP	Rapor Pendidikan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		tertuang dalam Rapor Pendidikan.	minimum untuk literasi / Jumlah peserta didik SD/ Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten * 100%				
	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan SMP/ Sederajat memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.	= Jumlah peserta didik SMP/ Sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi / Jumlah peserta didik SMP/ Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten * 100%	%	Kemen dikdas men	IUP	Rapor Pendidikan
	Numerasi SD/ Sederajat	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan SMP/ Sederajat memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.	= Jumlah peserta didik SD/ Sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi / Jumlah peserta didik SD/ Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten * 100%	%	Kemen dikdas men	IUP	Rapor Pendidikan
	Numerasi SMP/ Sederajat	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan SMP/ Sederajat	= Jumlah peserta didik SMP/ Sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten yang memiliki capaian asesmen nasional	%	Kemen dikdas men	IUP	Rapor Pendidikan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.	mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi / Jumlah peserta didik SMP/ Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten * 100%				
11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.	= Lama sekolah penduduk ke-i / Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Tahun	BPS	IUP	-
12	Harapan Lama Sekolah	Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	= Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t / Jumlah penduduk usia i pada tahun t	Tahun	BPS	IUP	-
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3.	= Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/ berijazah pendidikan tinggi / Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas * 100%	%	BPS	IUP	-
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman KanakKanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/ PAUD Terintegrasi BKB/ Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA).	= Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah / Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun pada daerah bersangkutan * 100%	%	BPS	IUP	-

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/ tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/ kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan; Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/ D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/ Sastra Jawa. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/ D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler. Indikator tersebut tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: 1) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah; 2) Guru yang mengajar seni budaya; dan 3) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekskul).	= Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan / Jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten (PAUD, SD dan SMP) * 100%	%	Dindikbud	IUP	-

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	<p>Perhitungan dari Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan terhadap Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan.</p> <p>Cagar Budaya (CB) yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.</p> <p>1) Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.</p> <p>Budaya Takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.</p>	= Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan / Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya * 100%	%	Dindikbud	IUP	UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2010

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		<p>2) Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yaitu benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya menurut UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. ODCB ini memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi belum diresmikan sebagai cagar budaya melalui proses penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.</p> <p>3) Karya budaya atau yang disebut Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah sepuluh unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan, yaitu: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.</p> <p>4) Definisi dilestarikan yaitu upaya untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB).</p>					

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Jumlah pengunjung pada lokasi dan/ atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya.	= Jumlah pengunjung pada lokasi dan /atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan	Orang	Dindikbud	IUP	-
18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/ acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/ kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/ pendapatan/ honor.	= Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir / Jumlah kelompok kesenian yang terdaftar * 100%	%	Dindikbud	IUP	-
19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (<i>onsite</i> dan <i>online</i>) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Perpustakaan adalah perpustakaan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus.	= Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik <i>onsite</i> maupun <i>online</i> / Jumlah penduduk kabupaten pada tahun yang sama * 100%	%	Dinpusip; BPS	IUP	-

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Jumlah Kejadian Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) merupakan banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan.	= Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan	Kali	Bakesb angpol	IUP	-
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) adalah ukuran capaian pembangunan keluarga yang mencerminkan kualitas kehidupan keluarga Indonesia melalui tiga dimensi utama, yaitu ketentraman (D1), kemandirian (D2), dan kebahagiaan keluarga (D3). Indeks ini menggambarkan sejauh mana keluarga menjalankan peran dan fungsinya dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berketahanan. Nilai Ibangga dihitung, dianalisis, dan dipublikasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diterbitkan pada tahun N+1 untuk menggambarkan kondisi tahun N.	= (Dimensi 1 + Dimensi 2 + Dimensi 3) / 3	Angka	BKKBN	IUP	-
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan ekonomi.	1) Menghitung Indeks Antardimensi untuk Perempuan dan Laki-Laki (Geometrik); 2) Menghitung Agregasi Harmonik Indeks Antardimensi Perempuan dan Laki-laki; 3) Menghitung Indeks Dimensi dengan Mengagregasi Indikator Perempuan dan Laki-laki (Aritmatik);	Angka	BPS	IUP	-

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
			4) Menghitung Indeks Seluruh Dimensi (Rata-rata Geometrik dari rata-rata Arirmatik); 5) Menghitung Nilai IKG.				
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan merupakan PDRB yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. PDRB yang digunakan ialah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).	= Nilai PDRB Industri Pengolahan ADHB / Nilai PDRB ADHB * 100%	%	BPS	IUP	Permenperin No. 13 Tahun 2025
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penyediaan Akomodasi Makan Minum adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum.	= Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB / Nilai PDRB ADHB * 100%	%	BPS; Dinpor apar	IUP	-
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah pada tahun tertentu.	= Jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah pada tahun tertentu	Orang	BPS; Dinpor apar	IUP	-
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	= Jumlah penduduk yang bekerja berusaha dibantu buruh tetap / Jumlah penduduk angkatan kerja * 100%	%	BPS; Sektora 1 (Kemen kop RI; Diskop ukm Provinsi ; DKUK MP)	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN/ HK/05/2025

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. 2) Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan di koperasi yang berlokasi di Kabupaten Purworejo dalam satu periode atau tahun buku tertentu. 3) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.	= Volume usaha koperasi daerah pada tahun berkenaan / PDRB ADHB pada tahun berkenaan * 100%	%	DKUK MP; BPS	IUP	UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2012; PP No. 7 Tahun 2021; Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN/ HK/05/2025
28	Return on Asset (ROA) BUMD	<i>Return On Asset (ROA)</i> adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. <i>Return On Asset (ROA)</i> dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.	= Agregat laba bersih seluruh BUMD / Agregat aset seluruh BUMD * 100%	%	Laporan Keuangan BUMD; BPS	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN/ HK/05/2025
29	Disparitas Harga	Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. 13 Komoditas barang pokok: 1) Beras medium; 2) Gula pasir; 3) Minyak goreng kemasan sederhana; 4) Daging sapi paha belakang; 5) Daging ayam ras; 6) Telur ayam ras; 7) Tepung terigu; 8) Kedelai impor; 9) Cabe merah keriting; 10) Cabe rawit merah; 11) Bawang merah; 12) Bawang putih impor kating; 13) Ikan kembung. Semakin kecil nilai disparitas	= (Harga komoditas di kabupaten - Harga komoditas di provinsi) / Harga komoditas di provinsi * 100%	%	DKUK MP	IUP	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah.					
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto	<p>1) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB ADHB.</p> <p>2) Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah).</p> <p>3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.</p>	$= \text{PMTB} / \text{PDRB ADHB} * 100\%$	%	BPS	IUP	-
31	Rasio Pajak Daerah	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau	$= \text{Penerimaan pajak daerah} / \text{PDRB ADHB} * 100\%$	%	BPKPA D; BPS	IUP	-

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
	terhadap PDRB	badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.					
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemda kabupaten memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.	= Total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten / PDRB ADHB * 100%	%	Laporan Keuangan (Audited) Perbankan; BPS	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025
33	Total Kredit pada Bank Milik	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank	= Total kredit pada bank milik kabupaten / PDRB ADHB * 100%	%	Laporan Keuangan	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
	Kabupaten per PDRB	Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemda kabupaten memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.			an (Audited) Perbankan; BPS		No. KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025
34	Kapabilitas Inovasi	Kapabilitas Inovasi merupakan indikator IDSD oleh BRIN pada Pilar 12. Kapabilitas Inovasi level kabupaten antara lain keanekaragaman dan kolaborasi (keanekaragaman tenaga kerja dan pengembangan klaster), penelitian dan pengembangan (publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, dan indeks keunggulan lembaga riset), dan komersialisasi (aplikasi merk dagang).	= Rasio keanekaragaman dan kolaborasi + Nilai penelitian dan pengembangan + Nilai komersialisasi	Angka	BRIN	IUP	-
35	Persentase Desa Mandiri	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/ pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT; Jumlah perbandingan desa dengan kategori "mandiri" dengan jumlah keseluruhan desa yang dihitung berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa dengan sumber data Potensi Desa (PODES)	Indeks Desa = $\sqrt{6}$ (Dimensi 1 * Dimensi 2 * Dimensi 3 * Dimensi 4 * Dimensi 5 * Dimensi 6) Persentase Desa Mandiri = Jumlah desa mandiri / Jumlah seluruh desa * 100%	%	BPS; Kementerian Desa PDT; Kemen PPN/ Bappenas	IUP	UU No. 6 Tahun 2014

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		dengan mencakup 6 dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa; Indeks Desa dihitung oleh BPS menggunakan sumber data updating PODES 2019. Data jumlah desa mengikuti daftar yang dikeluarkan Kemendagri, hasil perhitungan Indeks Desa pada Bulan Juli setiap tahunnya; Pemanfaatan Indeks Desa diarahkan pada pemanfaatan Indeks Desa dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, pengalokasian Dana Desa, dan penyusunan kebijakan pembangunan Desa Lainnya; Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/ transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.					
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: 1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan; 2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; 3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; serta 4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah	= Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja * 100%	%	BPS	IUP	Sakernas BPS

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.					
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	= Jumlah angkatan kerja perempuan / Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas * 100%	%	BPS	IUP	Sakernas BPS
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja (Pekerja Penerima Upah/ PPU, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah/ BPU yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. 2) Data semesta penduduk bekerja dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan.	= Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan / Jumlah semesta penduduk bekerja * 100%	%	BPJS Ketenagakerjaan	IUP	UU No. 24 Tahun 2011
39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja.	= Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet / Total rumah tangga *100%	%	BPS	IUP	-
40	Rumah Tangga	Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2011 tentang	Menggunakan indikator proksi	%	BPS	IUP	UU No. 1

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
	dengan Akses Hunian Layak	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:</p> <p>1) Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;</p> <p>2) Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <p>1) Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;</p> <p>2) Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²;</p> <p>3) Memiliki akses air minum layak;</p> <p>4) Memiliki akses sanitasi layak.</p>	<p>yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).</p> <p>PHLTB (proksi) = $\frac{JRTHLTB \text{ (proksi)}}{(JRT \times 100)}$</p> <p>- PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;</p> <p>- RTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;</p> <p>- JRT: Jumlah rumah tangga</p>				Tahun 2011; Susenas KOR BPS
41	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	<p>Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap merupakan persentase dari panjang jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Perhitungan kondisi jalan mengacu pada SE Menteri 01/ SE/2023, SE Dirjen No 22/</p>	<p>= $\frac{\text{Panjang jalan kabupaten yang dijaga dalam kondisi permukaan mantap}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$</p>	%	DPUPR	IUP	SE Menteri 01/ SE/2023; SE Dirjen No 22/ SE/Db/ 2021; Pergub

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		SE/Db/ 2021, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System Di Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan data kondisi jalan dilakukan dengan metode visual dan IRI, analisa hasil penilaian kondisi jalan tersebut diperoleh dari aplikasi PKRMS.					Jawa Tengah No. 18 Tahun 2022
42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 ruas jalan.	= Jumlah ruas jalan kabupaten dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan / Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten * 100%	%	Dinhub	IUP	Permenhub No. 2 Tahun 2013
43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem	= (Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T + Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan	%	BPS; Kement erian PU	IUP	Susenas KOR BPS; Data Infrastruktur Kementerian PUPR

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).	lumpur tinja) / Jumlah rumah tangga seluruhnya * 100%				
44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (<i>on premises</i>); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.	= Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM / Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM * 100%	%	Kemenkes/ Dinkes; BPS; PDAM	IUP	Permenkes No. 2 Tahun 2023; Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/ Dinkesda; Susenas KOR BPS
45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sitem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A. Penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut : Nilai indeks 80 – 100 = Kinerja Sangat Baik Nilai indeks 70 – 79 = Kinerja Baik Nilai indeks 55 – 69 = Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian Nilai indeks < 54 = Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian	= (Aspek kondisi prasarana fisik * 45) + (Aspek produktifitas tanam * 15) + (Aspek sarana penunjang * 10) + (Aspek organisasi personalia * 15) + (Aspek dokumentasi * 5) + (Aspek kondisi P3A yang mencakup indikator * 10)	Angka	Kement erian PU	IUP	Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015; ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PU

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu daerah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLHD Kabupaten Purworejo mengikuti perhitungan kabupaten/ kota yang tidak memiliki gambut.	$= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Angka	Kement erian LH	IUP	PermenL HK No.27 Tahun 2021

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	Timbulan Sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/ atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan: wasta.	<p>Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah</p> <p>Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ <i>Keterangan:</i> SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>Cara (2) $SO = MFPA + DPA - RPD$ <i>Keterangan:</i> SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p>	%	Kementerian LH	IUP	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		<p>1) Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dan sebagainya; 2) Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memroses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan: TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), dan fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/ atau s</p>	<p>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ <i>Keterangan:</i> TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)</p> <p>Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah = (Jumlah Pendaوران Ulang Sampah + Pengolahan) / Timbulan Sampah * 100%</p>				

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Risiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana melalui pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu daerah, dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu daerah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	= Ancaman x (Kerentanan / Kapasitas)	Angka	BNPB	IUP	Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
49	Penurunan Emisi GRK	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/ sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, dan pengelolaan sampah. Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu.	= Hasil perhitungan dalam aplikasi Aksara Kementerian PPN/ Bappenas	TonCO2 eq	Kementerian PPN/ Bappenas	IUP	Aplikasi Aksara Bappenas
50	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kementerian PANRB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memiliki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120.	= Nilai RB General (bobot 100) + Nilai RB Tematik (bobot 20)	Angka	Kementerian PANRB	IUP; Sasaran Visi RPJPD	-
51	Indeks Reformasi Hukum	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih	= (Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi	Angka	Kementerian Hukum	IUP	Kepmen PPN/ Kepala Bappenas

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		dan akuntabel pada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.	regulasi * 25) + (Penguatan kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas * 25) + (Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu * 35) + (Penataan database PUU * 15)				No. KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025
52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Indeks ini merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Adapun definisi operasional (Kepmen PANRB No. 739 Th 2023): Instrumen evaluasi SPBE terdiri dari 4 domain: 1) Domain Kebijakan Internal; 2) Domain Tata Kelola SPBE; 3) Domain Manajemen SPBE; 4) Domain Layanan SPBE.	= (Nilai domain layanan SPBE * 0,45) + (Nilai domain kebijakan internal SPBE * 0,13) + (Nilai domain tata kelola * 0,25) + (Nilai domain manajemen SPBE * 0,17)	Angka	Kement erian PANRB	IUP	-
53	Indeks Pelayanan Publik	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi kinerja	= (Nilai aspek kebijakan pelayanan * 0,3) + (Nilai aspek profesionalisme SDM * 0,18) + (Nilai aspek sarpras pelayanan publik * 0,15) + (Nilai aspek sistem informasi pelayanan publik * 0,15 + (Nilai aspek konsultasi dan pengaduan * 0,15)	Angka	Kement erian PANRB	IUP	-

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Label	Rujukan
		penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.	+ Nilai inovasi * 0,07)				
54	Indeks Integritas Nasional	Indeks Integritas Nasional merupakan merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh instansi. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.	$= (0,305 * X1) + (0,328 * X2) + (0,367 * X3) - 0,20 * ((0,58 * X4) + (0,42 * X5))$ X1 = Indeks Penilaian Internal X2 = Indeks Penilaian Eksternal X3 = Indeks Penilaian Eksper X4 = Prevalensi Korupsi X5 = Integritas Pelaksanaan SPI	Angka	KPK RI	IUP	Survei Penilaian Integritas
55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten adalah PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut, yang berfungsi sebagai indikator pendapatan rata-rata setiap penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.	= Jumlah PDRB ADHB pada tahun n / Jumlah penduduk pada tahun n	Juta Rupiah	BPS	IUP; Sasaran Visi RPJPD	-
56	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah.	= Hasil perhitungan BPS	%	BPS	IUP	-


 BUPATI PURWOREJO,
 YULI HASTUTI